

**ANALISIS PENGHAPUSAN PAJAK SARANG  
BURUNG WALET DI KABUPATEN MALANG**  
(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi  
di Fakultas Ilmu Administrasi**

**YUNITA NURROKHMAH ASYURO  
NIM. 125030401111029**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2019**

## MOTTO

*GOD created you to be in the world,*


*You're in the world to fulfill a specific mission.*

( Lailah Gifty Akita, founder of Smart Youth Volunteers Foundation )

*Orang-orang yang menang dalam hidup tidak selalu kuat, cepat, pintar.*

*Pada akhirnya yang menang adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri.*

( Andrea Hirata, Penulis Buku )



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten  
Malang

Disusun oleh : Yunita Nurrokhmah Asyuro

NIM : 125030401111029

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 13 Mei 2019


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Mochamad Djudi, M Si  
195206071980101001



Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP  
197704202005022001

### TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Mei 2019  
Jam : 09.00 WIB  
Judul : Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Walet Di  
Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kantor Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

KETUA

ANGGOTA

Drs. Mochamad Djudi, M Si  
NIP. 195206071980101001

Sri Sulasmiyati, S.Sos. MAP  
NIP. 197704202005022001

ANGGOTA

ANGGOTA

Rosalita Rachma Agusti, SE.,MSA.Ak  
NIP. 198708312014042001

Astri Warih Anjarwi, SE.,MSA.Ak  
NIP. 2013048703162001



## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Yunita Nurrokhmah Asyuro

NIM : 125030401111029

Judul Skripsi : Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Malang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam hasil karya skripsi saya baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis pada naskah disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan didalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas skripsi dan gelar akademik (S-1) yang telah diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 25 Pasal 70)

Malang, 13 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**Yunita Nurrokhmah Asyuro**

**NIM. 125030401111029**

## RINGKASAN

**Yunita Nurrokhmah Asyuro, 2019, Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Malang (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang).** Drs. Mochamad Djudi, M Si dan Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP

---

Pajak sarang burung merupakan salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Malang berencana menghapuskan pajak sarang burung sebagai pajak daerah Kabupaten Malang. Mengingat pentingnya peranan masing-masing jenis pajak daerah, seharusnya penghapusan pajak sarang burung dipertimbangkan lagi.

Fokus pada penelitian ini adalah mengetahui latarbelakang penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, Alternatif untuk mengganti penghasilan pajak sarang burung yang dihapuskan, dan faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles and Huberman dan menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada tiga narasumber, yaitu: Pegawai Bapenda bagian Pembukuan dan Pelaporan, Staf Bagian PDRD, dan wajib pajak sarang burung Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang mengalami penurunan sejak tahun 2015. Pendapatan pajak sarang burung menurun akibat faktor eksternal dalam pengusahaan sarang burung. Faktor eksternal tersebut meliputi perubahan cuaca, kondisi alam, menurunnya permintaan pasar, dan domisili wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, Bapenda menilai potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang sudah tidak memadai sehingga pemerintah Kabupaten Malang melakukan penghapusan pajak sarang burung pada tahun 2019.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet, Penghapusan Pajak.

## SUMMARY

**Yunita Nurrokhmah Asyuro, 2019, The Analysis of Demolition of The Swiftlet Bird Nest Tax at The Regional Revenue Office at Malang Regency.**  
Drs. Mochamad Djudi, M Si dan Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP

---

One of the regional tax in Malang regency is the swiftlet bird nest tax, which is regulated on Regulation of Malang Regency number 8 of 2010 on Regional Tax and Regional Retribution. In 2018 the government of Malang Regency release a plan for demolition of the swiftlet bird nest tax in Malang Regency. The plan of demolition the swiftlet bird nest tax in Malang Regency need to be considered again, remember the importance of the contribution from the swiftlet bird nest tax for regional tax.

The research focuses on the problem: what is the reasons behind the decision for demolition the swiftlet bird nest tax in Malang Regency, what is the alternative to exchange the swiftlet bird nest tax income that going to be delete, what factors that affect the decrease of the swiftlet nest tax income in Malang Regency. Research uses the dercriptive qualitative method. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman. Data collection is conducted using structural interview, it involve the head of reporting and book keeping department, regional tax and regional retribution staf, and the swallow's nest tax payer in Regional Revenue Office Malang Regency.

The result show that since 2015 the swiftlet bird nest tax income in Malang Regency happened to decrease. The decrease of the swiftlet bird nest income in Malang Regency were dominating affected by external factors. The external factors such as: weather, natural circumstance, the decrease of demand of the swallow's nest, and the domisili of the swiftlet bird nest tax payer. Based on the research by the Government of Malang Regency resulted that Malang regency isn't potential for swiftlet bird nest tax. So that in 2019 the government of Malang Regency decide to demolition the swiftlet bird nest tax in Malang Regency.

**Keyword:** Regional Tax, The Swiftlet bird Nest Tax, Tax Demolition.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan pada Allah SWT karena atas kuasa dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Malang”, (studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)**. skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Mochamad Al Mushadieq, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, Ak selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Drs. Mochamad Djudi, M Si selaku Komisi Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
6. Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP selaku Komisi Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
8. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak (mbak Nurul, mbak Fitri) dan adik (Aira, Balqis, Fiyya) yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti disaat susah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta doa bagi peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku (anisa dan reno) yang memberikan banyak kenangan indah selama masa perkuliahan. Dan terima kasih juga telah memberikan dorongan dan motivasi pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman temaku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, untuk itu peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas skripsi ini. Kritik dan

sarang yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Malang, Mei 2019

Peneliti



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>MOTTO</b> .....                                     | i    |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                 | ii   |
| <b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                  | iii  |
| <b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI</b> .....           | iv   |
| <b>RINGKASAN</b> .....                                 | v    |
| <b>SUMMARY</b> .....                                   | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | x    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | xii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | xiii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                           | xiv  |
| <br>   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |      |
| A. Latar Belakang .....                                | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 6    |
| D. Kontribusi Penelitian .....                         | 6    |
| E. Sistematika Pembahasan .....                        | 7    |
| <br>   |      |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                         |      |
| A. Tinjauan Empiris .....                              | 9    |
| B. Tinjauan Teoritis .....                             | 14   |
| 1. Perpajakan .....                                    | 14   |
| 1.1 Definisi Pajak .....                               | 14   |
| 1.2 Asas pemungutan Pajak .....                        | 15   |
| 1.3 Fungsi Pajak .....                                 | 15   |
| 1.4 Jenis – Jenis Pajak .....                          | 16   |
| 2. Pajak Daerah .....                                  | 16   |
| 2.1 Definisi Pajak Daerah .....                        | 16   |
| 2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....                   | 17   |
| 2.3 Pajak Terutang dan Saat Pajak Terutang .....       | 18   |
| 2.4 Masa Pajak dan Tahun Pajak .....                   | 19   |
| 2.5 Sistem Pemungutan Pajak .....                      | 19   |
| 3. Pajak Sarang Burung Walet .....                     | 24   |
| 3.1 Potensi Ekonomi Perdagangan Sarang Walet .....     | 24   |
| 3.2 Definisi Pajak Sarang Burung Walet .....           | 25   |
| 3.3 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet .....        | 25   |
| 3.4 Subyek, Objek, dan Wajib Pajak Sarang Burung ..... | 26   |



|   |  |    |
|---|--|----|
| 3.5   | Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Sarang Burung ..... | 26 |
| 4.  | Penghapusan Pajak Sarang Burung dari Pajak Daerah .....          | 27 |
| 5.  | Kontribusi Pajak dan Potensi Pajak .....                         | 28 |
| 5.1   | Definisi Kontribusi Pajak ... ..                                 | 28 |
| 5.2   | Definisi Potensi Pajak .....                                     | 29 |
| C.  | Kerangka Pemikiran .....   | 31 |
| <br>  |  |    |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>              |  |    |
| A.  | Jenis Penelitian .....   | 34 |
| B.  | Fokus Penelitian .....   | 35 |
| C.  | Lokasi dan Situs Penelitian .....                                | 36 |
| D.  | Sumber Data .....  | 36 |
| E.  | Teknik Pengumpulan Data .....                                    | 38 |
| F.  | Instrument Penelitian .....                                      | 39 |
| G.  | Metode Analisi Data .....  | 39 |
| H.  | Uji Keabsahan Data .....   | 42 |
| <br>  |  |    |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |  |    |
| A.  | Gambaran Umum Kabupaten Malang .....                             | 46 |
| B.  | Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Malang .....                     | 47 |
| C.  | Penyajian Data .....   | 55 |
| D.  | Analisis dan Interpretasi Data .....                             | 71 |
| <br>  |  |    |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                          |  |    |
| A.  | Kesimpulan .....   | 86 |
| B.  | Saran .....  | 89 |
| <br>  |  |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                   |  | 92 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                         |  | 95 |




**DAFTAR TABEL**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Hal</b> |
|-----------|---|------------|
| 1.        | Penerimaan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Malang .....                              | 2          |
| 2.        | Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang .....                     | 3          |
| 3.        | Hasil Penelitian Terdahulu .....  | 12         |
| 4.        | Jenis Sarang Walet Untuk Konsumsi Ekspor .....                                      | 24         |
| 5.        | Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak .....                              | 29         |
| 6.        | Jumlah Pegawai bapenda .....  | 53         |
| 7.        | Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung<br>Kabupaten Malang ..... | 55         |
| 8.        | Hasil Pengambilan Sarang Burung Wajib Pajak .....                                   | 57         |
| 9.        | Potensi Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang .....                                  | 59         |
| 10.       | Potensi Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang Tahun 2018 .....                       | 72         |
| 11.       | Penurunan Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang .....                                | 72         |
| 12.       | Kontribusi Pajak Sarang Burung Terhadap Pajak Daerah Kabupaten<br>Malang .....      | 73         |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Hal</b> |
|-----------|---|------------|
| 1         | Alur Pendaftaran Wajib Pajak .....                            | 20         |
| 2         | Alur Pembayaran Pajak Daerah melalui Bapenda .....            | 22         |
| 3         | Alur Pembayaran pajak Daerah melalui Kas Umum Daerah .....    | 23         |
| 4         | Kerangka Pemikiran .....                                      | 33         |
| 5         | Komponen Dalam Analisi Data ( <i>Interactive Mode</i> ) ..... | 40         |
| 6         | Peta Kabupaten Malang .....                                   | 47         |
| 7         | Struktur Organisasi Bapenda .....                             | 54         |



## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Hal</b> |
|-----------|---|------------|
| 1         | Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah<br>Kabupaten Malang Tahun 2014 – 2017 ..... | 95         |
| 2         | Surat Ijin Penelitian Bapenda .....   | 96         |
| 3         | Pedoman Wawancara .....   | 97         |
| 4         | Transkrip Wawancara .....   | 98         |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah. Undang-Undang ini telah melalui beberapa perubahan hingga yang berlaku saat ini adalah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yani (2008:25) menjelaskan “Dengan otonomi daerah pemerintah pusat membagi kekuasaan dengan pemerintah daerah otonom”. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memaksimalkan kemampuan daerah otonom yang dibedakan menjadi daerah provinsi, kota, dan kabupaten, serta mempermudah pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pembagian kekuasaan bagi daerah otonom, menuntut pemerintah daerah otonom untuk dapat membangun daerah kabupaten/kota dengan potensi yang dimiliki. Penerimaan daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya akan disebut dengan PAD, akan menggambarkan kemandirian daerah dalam bidang ekonomi. Salah satu sumber pendapatan PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pajak kabupaten/kota pengelolaannya diserahkan sepenuhnya

pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap PAD seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014-2017 (dalam Rupiah)

| Tahun | Penerimaan PAD  | Penerimaan Pajak Daerah | Kontribusi (%) |
|-------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 2014  | 318.681.551.156 | 128.060.000.000         | 40.18 %        |
| 2015  | 378.651.671.411 | 145.210.000.000         | 38.35 %        |
| 2016  | 425.023.299.664 | 156.960.000.000         | 36.93 %        |
| 2017  | 650.174.953.938 | 188.360.000.000         | 28.97 %        |

Sumber: APBD Kabupaten Malang tahun 2014 – 2017

Mengingat pentingnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD, pemerintah kabupaten/kota diharapkan terus meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Pajak daerah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi daerah yang memungkinkan untuk dipungut pajaknya. Potensi pajak daerah selanjutnya dibagi menjadi sebelas jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk tidak memungut jenis pajak yang potensinya tidak memadai di daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pemungutan sebelas jenis pajak daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan masing-masing jenis pajak daerah berbeda-beda tergantung pada nilai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung  
Kabupaten Malang Tahun 2014-2017 (dalam Juta Rupiah)

| <b>Pajak Daerah</b>                                | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pajak Hotel  | 1.500       | 1.700       | 2.000       | 2.500       |
| Pajak Restoran                                     | 1.400       | 1.800       | 3.000       | 3.750       |
| Pajak Hiburan                                      | 5.800       | 5.800       | 6.000       | 6.500       |
| Pajak Reklame                                      | 2.500       | 2.500       | 2.750       | 3.150       |
| Pajak Penerangan Jalan                             | 38.500      | 45.000      | 48.000      | 60.000      |
| Pajak Peng. Bahan Galian Gol. C                    | 500         | 600         | 600         | 600         |
| Pajak Parkir                                       | 300         | 500         | 600         | 950         |
| Pajak Air Tanah                                    | 2.250       | 2.300       | 2.500       | 2.900       |
| Pajak Sarang Burung                                | 10          | 10          | 10          | 10          |
| PBB P2   | 48.000      | 50.000      | 54.000      | 58.000      |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah,<br>Bumi dan Bangunan | 27.300      | 35.000      | 37.500      | 50.000      |

Sumber: APBD Kabupaten Malang Tahun 2014-2017

Tahun 2014-2016 pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang paling tinggi adalah PBB P2. Sedangkan tahun 2017 pendapatan pajak daerah paling tinggi adalah pajak penerangan jalan. Selain itu, semua jenis pajak daerah Kabupaten Malang mengalami peningkatan kecuali pajak sarang burung. Pendapatan pajak sarang burung tidak mengalami perubahan selama empat tahun terakhir. Pajak sarang burung juga merupakan pajak daerah yang paling kecil pendapatannya di Kabupaten Malang.

Tahun 2018 melalui website resmi Kabupaten Malang ([www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id), diakses pada bulan April 2018), pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan wacana yang berisi perencanaan penghapusan pajak sarang burung untuk wilayah Kabupaten Malang. Perencanaan penghapusan salah satu jenis pajak daerah ini dikarenakan menurut Bapenda potensi pajak sarang burung Kabupaten Malang sudah tidak memungkinkan untuk dipungut pajaknya.

Bapenda telah melakukan pemantauan sejak tahun 2014 dan menilai bahwa potensi pajak sarang burung terus mengalami penurunan. Bapenda sudah berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak sarang burung dan menggali potensinya, namun upaya yang dilakukan bapenda tidak dapat meningkatkan potensi pajak sarang burung.

Keadaan menurunnya potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang juga terjadi di Kabupaten Gresik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurbani tahun 2006 dengan judul Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Gresik, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik terhenti sejak tahun 2013. Tahun 2013 Kabupaten Gresik tidak menganggarkan pendapatan pajak sarang burung dalam RAPBD Kabupaten Gresik dan tidak ada pendapatan pajak sarang burung yang diterima. Hal ini dikarenakan perusahaan sarang burung mengalami penurunan penghasilan, pajak sarang burung tidak memungkinkan untuk dipungut.

Meski tidak adanya pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik, tetapi pemerintah Kabupaten Gresik tidak melakukan penghapusan pajak sarang burung sebagai jenis pajak daerah Kabupaten Gresik. Penghapusan pajak sarang burung tidak dilakukan karena pemerintah Kabupaten Gresik beranggapan bahwa dimasa depan perusahaan sarang burung dapat kembali bergairah sehingga memungkinkan untuk dipungut lagi.

Melalui website resmi Kabupaten Malang ([www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id), diakses pada bulan November 2018), pemerintah Kabupaten Malang mengumumkan

bahwa mulai bulan Januari 2019 pajak sarang burung resmi dihapuskan dan tidak ada pemungutan pajak sarang burung bagi perusahaan sarang burung di Kabupaten Malang. Dari deskripsi mengenai penghapusan pajak sarang burung sebagai salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Malang, peneliti ingin mengkaji apakah penghapusan pajak tersebut tepat dilakukan, mengingat bahwa setiap jenis pajak memiliki peranan yang penting dalam pendapatan daerah sehingga tidak seharusnya dihapuskan. Penghapusan pajak sarang burung perlu dipastikan dengan menilai apakah potensi pajak sarang burung tidak memadai untuk dipungut pajaknya, serta upaya yang harus disiapkan untuk mengatasi pendapatan pajak yang akan hilang. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi tentang **“Analisis Penghapusan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2015:67) adalah “Perumusan masalah merupakan input dari setiap penelitian, dan merupakan output terhadap kualitas isi laporan penelitian”. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pendapatan pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang?
2. Apakah yang menjadi latar belakang perencanaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang?
3. Apakah yang menjadi faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang?

4. Apakah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dijelaskan oleh Sugiyono (2015:351) bahwa “Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan peneliti melakukan penelitian”. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi pendapatan pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui latar belakang perencanaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.
3. Menganalisis faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.
4. Menganalisis alternatif yang bisa dilakukan untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan.

### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang penerimaan pajak daerah dari sektor pajak sarang burung walet. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan terhadap pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak sarang burung walet.

### E. Sistematika Pembahasan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dari diambilnya judul. Gambaran aspek-aspek dasar pajak sarang burung walet di Kabupaten Malang, penelitian yang sudah dilakukan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini serta teori – teori yang berkaitan dengan pajak daerah, penerimaan pajak sarang burung walet, dan pengelolaannya. Serta kerangka pemikiran yang menjadi patokan penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat tentang hasil serta pembahasan penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif hasil dari temuan data di lapangan.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menggunakan beberapa kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini, untuk mengetahui alternatif lain sebagai pengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan di Kabupaten Malang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Fahrudin (2017)

Pajak sarang burung untuk Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Namun sejak tahun 2013 pajak sarang burung sudah tidak ditemukan dalam rencana anggaran Kabupaten Gresik. Mengingat bahwa pajak sarang burung merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Gresik maka pemerintah Kabupaten Gresik diwajibkan melakukan pemungutan terhadap pajak sarang burung. Perlu diketahui beberapa kendala dalam pemungutan pajak sarang burung sehingga pajak sarang burung dapat dioptimalkan pendapatannya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data menggunakan teknik analisa data Miles and Huberman, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan pada tiga sumber yaitu petugas pemungutan pajak, petani sarang burung yang masih aktif, dan pengusaha sarang burung. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik, yang meliputi tahap pemungutan, pendataan wajib pajak, sosialisasi tentang pajak sarang burung, dan sanksi bagi wajib pajak dalam pelaporan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik.

Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan pajak sarang burung berhenti di tahun 2013, karena produksi sarang burung di Kabupaten Gresik sudah berkurang. Tidak ada kesesuaian besarnya tarif pajak sarang burung yaitu, wajib pajak dikenakan tarif sebesar 5% sedangkan menurut Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah tariff pajak sarang burung adalah sebesar 10%. Sosialisasi pajak sarang burung tidak dilakukan sejak tahun 2004 dan tidak adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan dan melaporkan pendapatan penerimaan usaha sarang burung.

## 2. Norcahyo (2016)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak pengusaha sarang burung walet tidak membayarkan wajib pajaknya atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Kediri. Hal ini mengakibatkan obyek pajak sarang burung walet tidak dapat direalisasikan, meski sarang burung walet merupakan salah satu obyek pajak yang ada di Kota Kediri. Tidak terpenuhinya obyek Pajak Sarang Burung walet tentu berpengaruh pada penerimaan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian yang ditetapkan yaitu kendala yang ditemui dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Dalam penelitian ini juga menjelaskan upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet.

Dalam penelitian ini ditemukan kendala internal dan eksternal dalam penarikan pajak sarang burung walet. Kendala internal berasal dari petugas yang

melakukan pemungutan pajak, sedangkan kendala eksternal berasal dari luar pemungut pajak. Bisa dari lingkungan atau wajib pajaknya sendiri. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet, dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi: pembinaan, pendidikan, dan sosialisasi. Sedangkan upaya represif meliputi penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### 3. Nurbani (2016)

Kabupaten Gresik merupakan sentra penghasil sarang burung walet di Indonesia. Pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Gresik menganggarkan untuk pajak sarang burung sebesar 11.000.000 rupiah, namun realisasi penerimaannya hanya sebesar 3.050.000 rupiah. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Gresik tidak menetapkan anggaran pajak sarang burung, namun realisasi penerimaannya sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Gresik tidak lagi menganggarkan pajak sarang burung namun realisasinya tidak ada pendapatan pajak sarang burung yang diterima.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif, dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi struktur, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Yang menjadi fokus penelitian yaitu potensi pajak sarang burung di Kabupaten Gresik dan realisasi pendapatannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sarang burung di Kabupaten Gresik sudah tidak berpotensi, dan juga DPPKAD Kabupaten Gresik tidak lagi menetapkan target pendapatan pajak sarang burung dikarenakan biaya

yang dikeluarkan dalam pengusahaan sarang burung tidak sebanding dengan pendapatan pajak yang diterima. Meski pemerintah Kabupaten Gresik tidak menargetkan pendapatan pajak sarang burung, namun pajak sarang burung tidak dihapuskan dari Perda Kabupaten Gresik. Hal tersebut disebabkan pemerintah Kabupaten Gresik beranggapan bahwa suatu saat pengusahaan sarang burung dapat kembali bergairah sehingga memungkinkan untuk dipungut pajaknya.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah disebutkan peneliti, dapat dilihat fokus dan hasil penelitian dari masing-masing penelitian pada tabel 3.

Tabel 3: Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Judul / Nama  | Fokus Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---|---|--|
| 1. | Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak sarang Burung Walet Di Kabupaten Gresik (Fahrudin,2017) | Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Gresik. Tahap pemungutan, pendataan wajib pajak, sosialisasi tentang pajak sarang burung walet, dan sanksi bagi wajib pajak dalam pelaporang pajak sarang burung di Kabupaten Gresik. | Pajak sarang burung tidak lagi dianggarkan sejak tahun 2013, dan pada tahun itu penerimaan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik berhenti. Tidak adanya kesesuaian besarnya tarif pengenaan pajak pada Perda sebesar 10% sedangkan pengenaan pada wajib pajak sebesar 5%. Tidal lagi dilakukan sosialisasi pajak sarang burung dan tidak diberlakukannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan keuntungan atas usaha sarang burung |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | yang diperoleh.   |
| 2. | Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri Dalam Pemungitan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2010 (Norcahyo,2016) | Kendala – kendala yang ditemui dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. | Ada beberapa kendala dalam proses penarikan pajak sarang burung walet. Baik dari kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berasal dari petugas pemungut pajak. Sedangkan kendala ekstern dari luar lingkungan petugas pajak. Dan perlu dilakukan upaya preventif dan represif dalam penarikan pajak, supaya penerimaan pajak berjalan optimal. |
| 3. | Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Gresik (Nurbani,2016)   | Potensi pajak sarang burung walet di Kabupaten Gresik. Target dan realisasi pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik   | Pengusahaan sarang burung di Kabupaten Gresik sudah tidak berpotensi lagi. Sejak tahun 2013 pemerintah Kabupaten Gresik sudah tidak menganggarkan pajak sarang burung dan juga tidak ada penerimaan yang berasal dari pajak sarang burung. Tidak ada penghapusan pajak sarang burung dalam Perda Kabupaten Gresik.                                  |

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Perpajakan**

#### **1.1 Definisi Pajak**

Pajak menurut Mardiasmo (2009:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Selanjutnya Faud (2008:125) menjelaskan “Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar”. Pandiangan (2014:4) mendefinisikan

“Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, sebagai keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam Negara, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kuatitas dan kesejahteraan masyarakat”.

Dari ketiga pendapat para ahli diatas, secara umum pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada pemerintah yang sifatnya memaksa. Penarikan pajak sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sifatnya tidak langsung. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pemerintah dengan ikut membangun bangsa dan turut menjalankan pemerintahan. Pajak yang kita bayarkan nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti : jalan raya, taman kota, dan transportasi umum. Selain itu pajak juga digunakan untuk pembiayaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

## 1.2 Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) menyebutkan asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domsili (Asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan  
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## 1.3 Fungsi Pajak

Menurut Setyawan (2006:2) pada dasarnya fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sebagai Sumber Penerimaan Negara (*Budgetair*)  
Fungsi ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari rakyat akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sah. Dan juga sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulated*)  
Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya minuman keras yang dikenakan pajak tinggi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Kemudian dikenakannya tarif pajak 0% bagi kegiatan ekspor barang, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

Pajak memiliki peranan yang penting bagi jalannya pemerintahan sebuah Negara. Mengingat bahwa pajak akan digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan Negara, pajak juga dapat menjaga kestabilan ekonomi Negara. Kewajiban membayar pajak dapat menekan angka konsumtif masyarakat dan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga dalam cangkupan yang lebih besar pajak juga dapat menjaga nilai uang Rupiah.

## 1.4 Jenis – Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dibedakan berdasarkan pemungutnya menurut Mardiasmo (2009:11) antara lain:

### a. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat oleh Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Yang termasuk dalam Pajak Negara antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN)
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Materai
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan)

### b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

## 2 Pajak Daerah

### 2.1 Definisi Pajak Daerah

- a. Menurut Mardiasmo (2009:12) yang dimaksud “Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.
- b. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Yani (2008:52), menyebutkan “Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”. Ditetapkannya pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, diharapkan daerah otonom mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberikan kuasa untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya, dengan cara menetapkan jenis pajak lainnya selama tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pengalokasian pendapatan pajak daerah juga dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa ada *intervensi* dari pemerintah pusat. Namun pelaporan pengalokasian pajak daerah pada pemerintah pusat tetap dilakukan guna proses pengawasan.

## **2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), ada beberapa jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan masing-masing pajak daerah disetiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda, tergantung pada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerah Kabupaten/Kota sehingga bisa menambahkan penerimaan Pajak Daerah.

### **2.3 Pajak Terutang dan Saat Pajak Terutang**

Siahaan (2016:82) menjelaskan mengenai Pajak terutang dan saat pajak terutang bagi wajib pajak yang dikenakan atas obyek pajak, yaitu:

#### **a. Pajak Terutang**

Dalam pemungutan Pajak Daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak terutang pada Pajak daerah timbul berdasarkan peraturan daerah, yang merupakan dasar pengenaan Pajak Daerah.

#### **b. Saat Pajak Terutang**

Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa/ kejadian atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah. Untuk mengetahui dengan jelas saat pajak terutang, harus dilihat dari ketentuan yang diatur dalam

peraturan daerah yang dimaksud. Pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak merupakan hasil dari proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Prosesnya berupa rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan kegiatan penegihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## 2.4 Masa Pajak dan Tahun Pajak

Dalam perpajakan dikenal masa pajak dan tahun pajak sebagai jangka waktu pembayaran/penyetoran pajak. Siahaan (2016:84) mendefinisikan Masa Pajak dan Tahun Pajak adalah:

- a. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan daerah.
- b. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Masa pajak dan tahun pajak diperlukan dalam proses administrasi perpajakan. Proses administrasi perpajakan dimulai dari penetapan, pemungutan, pembayaran, dan pembukuan penerimaan pajak oleh fiskus. Umumnya jangka waktu masa pajak dan tahun pajak akan dicantumkan dalam peraturan daerah, hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan fiskus.


## 2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal disebutkan bahwa sistem pemungutan

pajak daerah adalah *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Rangkaian kegiatan pemungutan pajak meliputi:

a. Pengukuhan wajib pajak

Pengukuhan wajib pajak adalah ketika seseorang atau badan ditetapkan sebagai wajib pajak atas kegiatan yang dilakukan. Proses pengukuhan wajib pajak dilakukan dengan cara wajib pajak mendatangi kantor Bapenda atau UPTD untuk mendaftarkan usahanya. Untuk lebih memahami proses pengukuhan wajib pajak dapat dilihat dari gambar 1.



Gambar 1: Alur Pendaftaran Wajib Pajak

Sumber: Diolah Peneliti (2018)


b. Pelaporan kewajiban perpajakan

Pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak pada saat masa pajak. Pelaporan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi kantor Bapenda atau UPTD. Di kantor Bapenda atau UPTD, wajib pajak diharuskan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Formulir SPTPD digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD). SKPD yang telah diterbitkan, akan digunakan oleh wajib pajak dalam penyetoran pajak pada lembaga keuangan yang ditunjuk.

c. Penyetoran pajak terutang


Penyetoran pajak daerah dilakukan pada lembaga keuangan bukan pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pada Provinsi Jawa Timur lembaga keuangan yang menangani penyetoran pajak daerah adalah Bank Jatim, sehingga seluruh penyetoran pajak daerah dilakukan di Bank Jatim. Untuk mempermudah penyetoran pajak oleh wajib pajak, Bank Jatim menempatkan kantor cabangnya pada masing-masing UPTD dan kantor Bapenda Kabupaten Malang.

Untuk memahami proses pemungutan pajak daerah, dapat melihat pada gambar 2 dan gambar 3.



**Gambar 2: Alur Pembayaran Pajak Daerah Melalui Bapenda**

Sumber : Diolah Peneliti (2018)



**Gambar 3. Alur Pembayaran Pajak Daerah Melalui Kas Umum Daerah**

Sumber : Diolah Peneliti (2018)

### 3. Pajak Sarang Burung Walet

#### 3.1 Potensi Ekonomi Perdagangan Sarang Burung Walet

Siahaan (2016:529) menjelaskan “Prospek dan potensi perdagangan Sarang Burung Walet di Indonesia, saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengekspor Sarang Burung Walet terbesar di dunia. Lebih dari 75% Sarang Burung Walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia”. Sarang Burung Walet yang banyak diminta untuk konsumsi ekspor adalah sarang walet gua dan rumahan. Jenis sarang burung Walet yang di ekspor dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4: Jenis Sarang Walet untuk konsumsi ekspor

| Jenis Sarang Gua | Jenis Sarang Rumahan |
|------------------|----------------------|
| Sarang Putih     | Sarang putih         |
| Sarang Merah     | Sarang Merah         |
| Sarang Hitam     | Sarang Kuning        |
| Sarang Sriti     | Sarang Sriti         |

Sumber: Kasmudjo (2015:236)

Siahaan (2016:530) menyebutkan kriteria Sarang walet yang akan di ekspor dan harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Bebas dari bahan kimia
- b. Tidak ada kotoran sedikitpun didalam sarang, termasuk bulu
- c. Sudah dibedakan berdasarkan jenis dan kelas mutu. Semakin bersih sarang walet, semakin baik kelas mutunya, harganya juga semakin mahal.

Sarang walet yang akan dikirim ekspor juga harus melalui penilaian mutu dan grading, yaitu bentuk sarang separo mangkok, tidak rusak atau pecah, bentuknya tetap alami setelah dibersihkan, sertas warna sarang walet putih kertas, kuning, atau merah. Kadar air dalam sarang walet yang diminta pembeli umumnya 5% - 20%, namun semakin rendah kadar air yang ada dalam sarang walet, semakin mahal harga sarang walet.

### **3.2 Definisi Pajak Sarang Burung**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (35), “Pajak Sarang Burung adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet”. Kegiatan pengambilan pengambilan sarang burung secara alami yaitu habitat alam Burung Walet, maupun pengusahaan sarang burung melalui rumah penangkaran.

### **3.3 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung**

Dasar hukum Pajak Sarang Burung adalah Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan mengenai pemungutan pajak sarang walet kemudian dijelaskan lagi melalui peraturan daerah yang bersangkutan. Di daerah Kabupaten Malang pajak sarang burung walet diatur dalam Peraturan Daerah Kabupten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 3.4 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Sarang Burung

Subyek, Obyek, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Yaitu:

- a. Subjek Pajak Sarang Burung adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- b. Objek Pajak Sarang Burung adalah Pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- c. Wajib Pajak Sarang Burung adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

### 3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung

- a. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak sarang Burung Walet adalah Nilai jual Sarang Burung Walet. Nilai jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet. Harga pasaran umum Sarang Burung Walet ditentukan atas kesepakatan paguyupan pengusaha sarang burung walet dan petugas pemungutan. Volume sarang burung wallet dihitung dengan menggunakan satuan kilogram.

- b. Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Malang sebesar 10% yang diatur dalam Perda Kabupaten Malang. Tarif Pajak Sarang Burung walet berbeda-beda di setiap daerah, karena ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat daerah kabupaten/kota.

- c. Cara perhitungannya adalah dengan mengalikan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 % dengan dasar pengenaan Pajak. Dasar pengenaan pajak untuk Sarang Walet yaitu besarnya volume sarang burung walet yang dihasilkan. Volume sarang burung walet dihitung dengan satuan Kilogram (Kg).

#### **4. Penghapusan Pajak Sarang Burung dari Pajak Daerah**

Penghapusan pajak adalah hilangnya potensi pajak di daerah tertentu, sehingga tidak dilakukan pemungutan untuk pajak yang bersangkutan. Penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, berarti menghapuskan pajak sarang burung sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Malang.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), yaitu Jenis pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensi pajaknya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan atas potensi pajak daerah yang dipimpinnya. Pengajuan penghapusan pajak daerah harus disertai latar belakang yang menyebabkan dihapusnya pajak daerah tersebut. Penghapusan pajak daerah tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan daerah, daerah yang bersangkutan.

Penghapusan pajak daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Prosedur penghapusan pajak daerah dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah pusat yaitu kementerian dalam negeri. dalam permohonan tersebut dijelaskan mengenai latar belakang pajak daerah tersebut dihapuskan beserta lampiran data pendukung. Selanjutnya kementerian dalam negeri akan memutuskan dikabulkannya permohonan tersebut atau ditolak. Apabila permohonan penghapusan pajak dikabulkan, kementerian dalam negeri akan menerbitkan surat keputusan penghapusan pajak daerah Kabupaten/Kota. Setelah surat keputusan diterima, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun peraturan daerah yang baru untuk dasar penerapan pemungutan pajak daerah didaerah yang bersangkutan.

## 5. Kontribusi dan Potensi Pajak

### 5.1 Definisi Kontribusi Pajak

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang iuran atau sumbangan. Ahli lain, Mahmudi (2010:145) menjelaskan bahwa kontribusi berfungsi untuk melihat sejauh mana suatu pajak daerah memberi sumbangan terhadap pendapatan pajak daerah. Dalam penelitian ini kontribusi yang dinilai adalah kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah. Apabila hasil yang didapatkan besar, maka peranan pajak daerah juga semakin besar. Untuk menghitung kontribusi pajak sarang burung menggunakan rumus berikut.

$$N = \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots \text{Rumus (1)}$$

Sumber: Firdausi (2017:92)

Keterangan:

N : Nilai kontribusi pajak sarang burung (%)

Kriteria untuk menilai kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Presentase Kontribusi Pajak

| <b>Presentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| 0,00% - 10%       | Sangat Kurang   |
| 10,00% - 20%      | Kurang          |
| 20,00% - 30%      | Sedang          |
| 30,00% - 40%      | Cukup Baik      |
| 40,00% - 50%      | Baik            |
| Diatas 50%        | Sangat Baik     |

Sumber: Tim Litbang Depdagri, (Firdausi, 2017:92)

Hasil perhitungan atas kontribusi pajak sarang burung selanjutnya dinilai klasifikasi kriteria kontribusi pajaknya. Penilaian ini berguna untuk mengukur besarnya sumbangan pendapatan yang diberikan pajak sarang burung terhadap pajak daerah.

## 5.2 Definisi Potensi Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Potensi diartikan sebagai “Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya”. Potensi dalam perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan

sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. Potensi pajak perlu diperhitungkan, karena nantinya akan digunakan sebagai dasar penentuan target penerimaan pajak periode selanjutnya. Untuk mengetahui besarnya potensi pajak harus diketahui besarnya jumlah atau frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan tarif dasar pajak.

Menurut Davey dalam Dwi (2015:26) terdapat 4 (empat) kriteria untuk menilai potensi pajak daerah, yaitu:

- a. Kecukupan dan elastisitas  
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Dalam hal ini elastisitas memiliki dua dimensi, yaitu:
  1. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
  2. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.
 Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita.
- b. Keadilan  
Prinsip keadilan yang dimaksud yaitu pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kemampuan administrasi  
Kemampuan administrasi yang dimaksud yaitu waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.
- d. Kesepakatan politis  
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan atruktur tarif, menemukan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Potensi pajak sarang burung walet dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu fakto yang berasal dari luar lingkungan perpajakan misalnya: kondisi alam, dan keadaan wajib

pajak. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan pemungutan pajaknya, yaitu:

a. Jumlah data

Jumlah data merupakan total keseluruhan perolehan keadaan yang ada dilapangan. Jumlah data berkaitan dengan wajib pajak dan jumlah obyek pajak yang terdaftar.

b. Harga pasar

Menurut Arifin (2009:74) harga pasar adalah harga yang disepakati antara produsen dan konsumen setelah melakukan proses tawar-menawar.

Untuk menghitung potensi pajak sarang burung walet akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$P_s = J_s \times H_s \times H_o$$

$$NP = P_s \times T_p$$

..... Rumus (2)

Sumber : Gebriani (2015)

Keterangan :

$P_s$  : Pendapatan sarang burung walet (Rupiah)

$J_s$  : Jumlah sarang burung walet (unit)

$H_s$  : Jumlah pengambilan sarang per hari (Kg/unit)

$H_o$  : Harga sarang burung walet (Rupiah/Kg)

NP : Nilai potensi pajak sarang burung walet (Rupiah)

$T_p$  : Tarif pajak (10%)


### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2015:117), “Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek

permasalahan”. Kriteria yang utama dalam penyusunan kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir. Kerangka pemikiran juga akan menjadi dasar dalam penyusunan paradigma penelitian.

Dalam Penelitian ini, peneliti memulai dengan membahas perencanaan penghapusan pajak sarang burung oleh Bapenda Kabupaten Malang. Perencanaan penghapusan ini perlu dikaji lagi mengenai kontribusi yang diberikan pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah. Selain itu, potensi dari pajak sarang burung di Kabupaten Malang juga harus di hitung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kontribusi dan potensi pajak sarang burung ini merupakan faktor yang melatar belakangi tercetusnya wacana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Perlu juga diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah potensi pendapatan pajak sarang burung, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut dapat digunakan untuk proses pertimbangan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, akan mengakibatkan hilangnya potensi pajak daerah. Bapenda perlu mencari alternatif lain untuk mengganti jumlah pajak sarang burung yang telah dihapus. Alternatif tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pendapatan pajak daerah sebagai sumber keuangan daerah Kabupaten Malang. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar 4.



**Gambar 4. Kerangka Pemikiran**  
 Sumber: Diolah Peneliti (2018)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:1) “Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dimana cara ilmiah dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris yang berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis yang diartikan sebagai proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hamdani dalam Timotius (2017:51) menyebutkan “Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan uraian tentang permasalahan atau suatu keadaan tertentu tanpa ada perlakuan

terhadap objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan survey, yang maknanya adalah melihat atau mengkaji suatu fenomena dalam skala besar”.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dipilih, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi rencana dihapuskannya pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Peneliti juga akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya sumber pajak sarang burung serta alternatif yang disiapkan oleh Bapenda sebagai upaya meningkatkan jumlah pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:351), “Dalam sebuah penelitian, peneliti dapat memfokuskan penelitian kebeberapa masalah saja”, Sehingga penggalian data dalam penelitian tidak terlalu luas. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Latar belakang perencanaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.
2. Potensi pendapatan pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang.
  - a. Kontribusi yang diberikan pajak sarang burung terhadap pajak daerah.
  - b. Perhitungan potensi pendapatan pajak sarang burung.
3. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan.
4. Faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.

- a. Faktor internal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung.
- b. Faktor eksternal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Sugiyono (2015:367) menyebutkan “Lokasi penelitian merupakan setting penelitian”. Pada bagian ini perlu dikemukakan dimana tempat pengujian rencana atau hipotesis tindakan. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Malang. Lokasi tersebut dipilih, karena Bapenda Kabupaten Malang merencanakan pada tahun 2019 pajak sarang burung akan dihapuskan sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Malang. Situs penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang karena instansi tersebut yang menangani pajak daerah termasuk pajak sarang burung Di Kabupaten Malang.

### **D. Sumber Data**

Data penelitian diperoleh dari sumber data. Sumber data tersebut adalah objek penelitian, responden penelitian, atau dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak, (Timotius,2017:64). Kemudian dijelaskan juga terdapat dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data

primer diperoleh melalui wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan pada:

- a. Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Malang yaitu Ibu Nurul Khayati.
  - b. Staf Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Badan Pendapatan Kabupaten Malang yaitu Dwi Mulyasari.
  - c. Salah satu wajib pajak sarang burung Kabupaten Malang yaitu Bapak Imam Sujono.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari petugas bidang pendapatan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
- a. Data mengenai profil singkat Kabupaten Malang dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
  - b. Data laporan keuangan yang memuat penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan, dalam periode 4 (empat) tahun terakhir, yaitu : 2014, 2015, 2016, 2017.
  - c. Data jumlah wajib Pajak Sarang Burung Walet beserta wilayah usahanya.
  - d. Peraturan mengenai prosedur proses pemungutan Pajak Sarang Burung.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2015:236) mendefinisikan “Teknik pengumpulan data sebagai cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data agar diperoleh data yang valid, reliable, dan obyektif”. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan, antara lain:

#### 1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada narasumber untuk mendapatkan sumber data primer. Wawancara terstruktur akan dilakukan pada :

- a. Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Malang yaitu Ibu Nurul Khayati.
- b. Staf Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Badan Pendapatan Kabupaten Malang yaitu Dwi Mulyasari.
- c. Salah satu wajib pajak sarang burung Kabupaten Malang yaitu Bapak Imam Sujono.

#### 2. Dokumentasi

Dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari :

- a. Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Bagian Kepegawaian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

- b. Star Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang.


#### **F. Instrument Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015:255). Oleh karena peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu, instrument penelitian yang akan peneliti gunakan adalah:

1. Pedoman wawancara, bertujuan agar wawancara yang peneliti lakukan tidak menyimpang dari tujuan dan fokus penelitian.
2. Perangkat penunjang berupa alat tulis, buku catatan, dan alat rekam suara yang berfungsi sebagai alat bantu yang dilakukan peneliti agar memudahkan dalam melakukan pengumpulan data pada saat wawancara.

#### **G. Metode Analisis Data**

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:330), mengungkapkan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Kesimpulan (*Conclusion/Verification*). Langkah-langkah analisis ditunjukkan dalam gambar 5.



Gambar 5. Komponen dalam analisis data (*Interactive Model*)

Sumber: Sugiyono (2015:331)

Berikut alur analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan *Interactive Model* menurut Miles and Huberman.

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pertama yaitu pengumpulan data, peneliti melakukan penjelajahan umum, tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan yang menarik perhatian. Topik yang menarik perhatian penelitian adalah Bapenda mengeluarkan wacana mengenai rencana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi yang diperoleh peneliti adalah yang berkaitan dengan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang antara lain: mengenai sejarah terbentuknya, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, serta data kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Malang. Data tersebut diperoleh dari bagian kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Selain itu dari bagian staf Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan pendapatan pajak sarang burung dan pajak daerah serta wajib pajak sarang burung.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari tiga sumber yaitu: Kasubag pembukuan dan pelaporan yaitu Ibu Nurul Khayati, Staf bagian pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Ibu Dwi Mulyasari, serta salah satu wajib pajak sarang burung Kabupaten Malang yaitu Bapak Imam Sujono. Wawancara yang dilakukan mengenai potensi, kontribusi, dan pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, penyebab munculnya rencana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, alternatif yang telah disiapkan oleh Bapenda dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta pendapat wajib pajak terhadap rencana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap selanjutnya adalah mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Dan pada tahapan ini juga, penulis akan mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *piechart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Penelitian ini akan menyajikan data sesuai dengan format laporan yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi, sehingga informasi dalam laporan tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Pada tahapan ini, peneliti juga akan melakukan analisis data. Data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun regulasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### 4. Kesimpulan (*Conclution/Verification*)

Tahapan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan penyajian data yang telah dianalisis dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Sehingga kesimpulan yang diungkapkan merupakan kesimpulan yang kredibel karena telah diverifikasi.

## H. Uji Keabsahan Data

Data merupakan komponen penting dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Sugiyono (2015:356) menyebutkan “Uji keabsahan data meliputi: uji kredibilitas, uji

dependabilitas, uji confirmabilitas, dan uji transferabilitas”. Adapun uji keabsahan data menurut Sugiyono meliputi:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas memberikan keyakinan bahwa, jika *design* penelitian sudah benar maka hasil penelitian dapat dipercaya. Penelitian yang mempunyai kredibilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan metodologi yang tepat, yaitu meliputi: permasalahan dan potensi, landasan teori, masalah penelitian, dan cara penarikan kesimpulan yang tepat. Uji Kredibilitas dapat dilakukan dengan:

- a. Perpanjangan Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi kepada sumber data yang pernah ditemui atau sumber data yang baru.
- b. Meningkatkan Ketekunan berarti penelitian lebih cermat dan berkesinambungan dalam melakukan penelitian.
- c. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik data. Triangulasi data dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:
  - 1) Triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
  - 2) Triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu yaitu dengan mengecek data melalui wawancara, observasi, maupun teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

d. Teman Sejawat adalah peneliti mendiskusikan hasil penelitian dengan teman sejawatnya.

e. Kasus Negatif merupakan kasus yang tidak sesuai dengan temuan yang ada hingga waktu tertentu.

f. *Member check* : Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data.

## 2. Keteralihan (*Transferability*)

Uji tranferabilitas dilakukan untuk mengetahui apabila hasil penelitian dapat diaplikasikan terhadap dunia nyata yang menyerupai tempat yang diteliti.

## 3. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang telah dilakukan memiliki jejak aktivitas lapangan secara keseluruhan.

## 4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk menunjukkan apabila orang lain melakukan penelitian yang sama dengan cara-cara yang sama, maka hasil penelitian yang didapatkan juga akan sama.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan melakukan penggalian informasi dari tiga sumber. Dari ketiga sumber tersebut akan dilihat kesesuaian informasi yang diperoleh dari sumber yang satu dengan yang lain. Ketiga sumber data dalam penelitian ini meliputi: petugas yang menyusun perturan perpajakan, petugas pemungut pajak, dan wajib pajak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas sebesar 3.534,86 km<sup>2</sup>, yang juga merupakan wilayah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang terletak pada koordinat antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57' Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Pada bagian utara Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan kabupaten Mojokerto, sedangkan pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Letak Kabupaten Malang yang berada tepat di jalur penghubung antar kota sehingga kemajuan Kabupaten Malang tergolong pesat.

Secara geografis kondisi Kabupaten Malang terdiri atas dataran rendah yang ketinggiannya mencapai 250 – 500 meter di atas permukaan laut, dataran tinggi yang dikelilingi oleh Gunung Anjasmoro, Gunung Bromo, Gunung Kelut, dan Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi dan Gunung Arjuno yang berada pada 500 - 3300 meter di atas permukaan laut. Keadaan geografis tersebut menyebabkan

suburnya tanah di wilayah Kabupaten Malang yang cocok digunakan untuk pertanian. Peta Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Peta Kabupaten Malang  
Sumber: BAPENDA, 2018

## B. Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Malang

### 1. Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Malang

Pengelolaan keuangan daerah, pada mulanya diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD merupakan gabungan dari:

- a. Kas Daerah (KASDA);

- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Dinas Pendapatan.

Tahun 2007 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berubah nama menjadi DPPKA, atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dipecah menjadi 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Hingga saat ini, Bapenda membawahi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), meliputi:

- a. UPTD Pujon
- b. UPTD Singosari
- c. UPTD Tumpang
- d. UPTD Bululawang
- e. UPTD Turen
- f. UPTD Kepanjen
- g. UPTD Pagak

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang didasari dengan Peraturan Bupati Malang No.39 Tahun 2016 mengenai kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Adapun tugas dari Bapenda adalah membantu menjalankan pemerintahan daerah dibidang keuangan, yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan, perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, dan pelaporan dibidang pendapatan daerah;
- d. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Asli Daerah;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan;
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan; dan
- i. Pembinaan teknis pemungutan kepada UPT.

## **2. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Malang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah., struktur organisasi Bapenda Kabupaten Malang Terdiri dari:

- 1) Kepala Badan: Bertugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Sekretaris: Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian, dan keuangan dinas;

3) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Bertugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup badan untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset: Bertugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup badan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan: Bertugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup badan untuk mencapai tata perencanaan yang baik;

4) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan: Bertugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pembukuan serta pelaporan pajak daerah;
- b. Sub Bidang Penetapan: Bertugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penetapan pajak daerah;
- c. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan: Bertugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan

dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pendaftaran dan penetapan pajak daerah.

5) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan P2 terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam kegiatan pengolahan data dan informasi atas Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam kegiatan pendataan dan kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan P2;
- c. Sub Bidang Pelayanan: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam mengoptimalkan kegiatan pelayanan pada wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2.

6) Bidang BPHTB dan BUMD terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembukuan BPHTB dan BUMD: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam kegiatan pembukuan BPHTB dan BUMD;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Penelitian: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam mengoptimalkan kegiatan pelayanan dan kegiatan penelitian;

- c. Sub Bidang Validasi dan Verifikasi: Bertugas membantu bidang merencanakan, membagi tugas, dan mengevaluasi kebijakan teknis dalam kegiatan validasi serta verifikasi wajib pajak BPHTB dan BUMD.
- 7) Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pengendalian Operasional terdiri dari:
- a. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan: Bertugas membantu bidang dalam meninjau dan memutuskan pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan atas laporan perpajakan wajib pajak;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Operasional: Bertugas membantu bidang dalam melakukan pengendalian operasional pemungutan pajak.
  - c. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan: Bertugas membantu bidang dalam melakukan penagihan dan penindakan bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya;
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT): memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan, penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional: Memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Bapenda Kabupaten Malang membawahi 7 (tujuh) kantor UPTD, yang masing-masing dipimpin oleh kepala UPT. UPTD memiliki tugas untuk melakukan pemungutan kepada wajib pajak dan membantu Bapenda dalam

berkoordinasi dengan wajib pajak. Jumlah pegawai dalam Bapenda dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Jumlah Pegawai Bapenda

| Jabatan      | Badan | UPT | Total<br>Badan dan UPT |
|--------------|-------|-----|------------------------|
| Kepala       | 1     | 6   | 7                      |
| Sekretaris   | 1     | -   | 1                      |
| Kabid        | 4     | -   | 4                      |
| Kasubid      | 12    | -   | 12                     |
| Kasubag      | 3     | -   | 3                      |
| KA. TU       | -     | 5   | 5                      |
| Staf PNS     | 23    | 23  | 46                     |
| Staf Kontrak | 110   | 137 | 247                    |
| Total        | 154   | 171 | 325                    |

Sumber: Bapenda Kabupaten Malang Bagian Kepegawaian

Pengelolaan pajak sarang burung pada Bapenda dilakukan oleh Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Kabupaten Malang, juga dibantu oleh pelaksana tugas UPTD. Sub bagian pajak daerah dan retribusi daerah bertanggung jawab atas proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak, penghitungan potensi serta penetapan dan evaluasi kebijakan teknis dalam pemungutan pajak sarang burung. UPTD bertugas melakukan pemungutan pajak dan melakukan koordinasi pada wajib pajak sarang burung. selanjutnya UPTD akan menyampaikan hasil temuannya dilapangan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti. Untuk lebih memahami struktur organisasi Bapenda Kabupaten Malang, dapat di perhatikan gambar 7.



### C. Penyajian Data

#### 1. Potensi pendapatan pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang

##### a. Kontribusi yang diberikan pajak sarang burung terhadap pajak daerah

Kontribusi pajak sarang burung dapat dilihat dari realisasi pendapatan pajak sarang burung dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang. Berikut merupakan realisasi pendapatan pajak daerah dan pajak sarang burung.

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang Tahun 2014-2017 (dalam Rupiah)

| Tahun | Pajak Daerah    | Pajak Sarang Burung |
|-------|-----------------|---------------------|
| 2014  | 128.060.000.000 | 10.000.000          |
| 2015  | 145.210.000.000 | 10.000.000          |
| 2016  | 159.960.000.000 | 10.000.000          |
| 2017  | 188.360.000.000 | 10.000.000          |

Sumber: APBD Kabupaten Malang tahun 2014-2017

Berikut perhitungan kontribusi yang diberikan pajak sarang burung terhadap pajak daerah.

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Tahun 2014} &= \frac{10.000.000}{128.060.000.000} \times 100 \% \\
 &= 0,008 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Tahun 2015} &= \frac{10.000.000}{145.210.000.000} \times 100 \% \\
 &= 0,007 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Tahun 2016} &= \frac{10.000.000}{159.960.000.000} \times 100 \% \\
 &= 0,006 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Tahun 2017} &= \frac{10.000.000}{188.360.000.000} \times 100 \% \\
 &= 0,005 \%
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah selama empat tahun terakhir kurang dari 1%. Jika dilihat dari presentase kontribusi pajak sarang burung setiap tahun mengalami penurunan sebesar 0.001%. Hasil ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Nurul Khayati sebagai Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda kabupaten Malang, bahwa:

“Iya mbak. Kontribusinya juga sangat kecil. Wajib pajaknya juga sedikit jadi lebih baik di hapus saja. Dasarnya dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 bila pajak daerah tidak memiliki potensi bisa dihapuskan dari pajak daerah, daerah yang bersangkutan.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Bapenda menilai kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah sangat kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi jenis pajak daerah yang lain. Kontribusi yang kecil ini menggambarkan bahwa peran pajak sarang burung dalam pajak daerah termasuk dalam kategori sangat kurang.

#### **b. Perhitungan potensi pendapatan pajak sarang burung**

Potensi pajak sarang burung dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pajak tahun terakhir dengan menggunakan data wajib pajak dalam SPTPD. Penghitungan potensi pajak sarang burung menggunakan satuan unit untuk menghitung jumlah hari pada proses panen. Dalam SPTPD wajib pajak tidak menyebutkan berapa hari proses panen dalam setahun, sehingga peneliti mengasumsikan dalam 1 (satu) hari panen jumlah yang diperoleh adalah 1kg.

Tabel 8 : Hasil Pengambilan Sarang Burung Wajib Pajak

| No. | Nama Wajib Pajak | Lokasi Usaha (Kecamatan) | Hasil Pengambilan (kg) | Harga Jual |
|-----|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1   | Wibisono Sutanto | Ampelgading              | 5                      | 2,000,000  |
| 2   | Imam Sujono      | Kasembon                 | 2.5                    | 2,000,000  |
| 3   | Sutrisno         | Kasembon                 | 4                      | 2,000,000  |
| 4   | Wiwik            | Kasembon                 | 3                      | 2,000,000  |
| 5   | Wardoyo          | Turen                    | 4                      | 2,000,000  |
| 6   | Nurahman A       | Sumbermanjing            | 4                      | 1,500,000  |

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Berikut merupakan perhitungan potensi pajak sarang burung pada tahun 2018:

1. Kewajiban Perpajakan Wibisono Sutanto

$$\begin{aligned} P_s &= 5 \times 1 \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 10.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.000.000 \end{aligned}$$

2. Kewajiban Perpajakan Imam Sujono

$$\begin{aligned} P_s &= 2,5 \times 1 \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 5.000.000 \\ &= \text{Rp } 500.000 \end{aligned}$$

3. Kewajiban Perpajakan Sutrisno

$$\begin{aligned} P_s &= 4 \times 1 \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 8.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 8.000.000 \\ &= \text{Rp } 800.000 \end{aligned}$$

4. Kewajiban Perpajakan Wiwik

$$\begin{aligned} P_s &= 3 \times 1 \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 6.000.000 \\ &= \text{Rp } 600.000 \end{aligned}$$

## 5. Kewajiban Perpajakan Wardoyo

$$\begin{aligned} P_s &= 4 \times 1 \times \text{Rp } 2.000.000 \\ &= \text{Rp } 8.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 8.000.000 \\ &= \text{Rp } 800.000 \end{aligned}$$

## 6. Kewajiban Perpajakan Nurahman A.

$$\begin{aligned} P_s &= 5 \times 1 \times \text{Rp } 1.500.000 \\ &= \text{Rp } 7.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} NP &= 10\% \times \text{Rp } 7.500.000 \\ &= \text{Rp } 750.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut,  $P_s$  menunjukkan jumlah penjualan sarang burung oleh wajib pajak dan akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sarang burung.  $NP$  merupakan jumlah pajak sarang burung yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak sarang burung untuk kabupaten malang ditetapkan sebesar 10%.

Potensi pajak sarang burung tahun 2018 didapatkan dengan menjumlahkan  $NP$  atau nilai pajak semua wajib pajak yaitu sebesar Rp 4.450.000 ,00. Berikut adalah potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang tahun 2014 – 2018.

Tabel 9 Potensi Pajak Sarang Burung di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)

| Tahun. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|------|

|         |            |            |           |           |           |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Potensi | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.650.000 | 4.450.000 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

Sumber: Diolah oleh peneliti (2018)

Presentase penurunan potensi pajak dihitung dengan membandingkan potensi pajak tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

1. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Selisih potensi pajak} &= \text{Rp } 15.000.000,00 - \text{Rp } 10.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 5.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Rp } 5.000.000,00}{\text{Rp } 15.000.000,00} \times 100\% \\ &= 33,3\% \end{aligned}$$

2. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Selisih potensi pajak} &= \text{Rp } 10.000.000,00 - \text{Rp } 7.500.000,00 \\ &= \text{Rp } 2.500.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Rp } 2.500.000,00}{\text{Rp } 10.000.000,00} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Selisih potensi pajak} &= \text{Rp } 7500.000,00 - \text{Rp } 5.650.000,00 \\ &= \text{Rp } 1.850.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Rp } 1.850.000,00}{\text{Rp } 7.500.000,00} \times 100\% \\ &= 24,7\% \end{aligned}$$

#### 4. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Selisih potensi pajak} &= \text{Rp } 5.650.000,00 - \text{Rp } 4.450.000,00 \\ &= \text{Rp } 1.200.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Rp } 1.200.000,00}{\text{Rp } 5.650.000,00} \times 100\% \\ &= 21,2\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan penurunan potensi pajak sarang burung, dengan tahun 2014 sebagai tahun dasar. Tahun 2015 penurunan potensi pajak sarang burung sebesar 33,3% dari tahun 2014. Tahun 2016 potensi pajak sarang burung mengalami penurunan sebesar 25% dari tahun 2015. Sedangkan tahun 2017 potensi pajak sarang burung turun hingga 24,7% dibanding tahun 2016. Dibandingkan dengan potensi pajak tahun 2017, potensi pajak tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,2%.

## **2. Latar belakang perencanaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang**

Bulan Agustus 2018, kepala dinas Bapenda Kabupaten Malang mengeluarkan wacana yang berisi rencana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Rencana tersebut dicetuskan karena potensi pajak sarang burung yang terus menurun sejak tahun 2015, seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Hmmm... iya mbak sebenarnya untuk pajak sarang burung sendiri di Kabupaten Malang itu sedikit sekali. Sampai saat ini tinggal 5 titik saja, yang tersebar di beberapa kecamatan.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Beliau juga menjelaskan mengenai pendapatan pajak sarang burung yang relatif kecil, yaitu:

“Iya mbak sangat kecil penerimaannya. Beberapa tahun yang lalu sempat jadi potensi daerah sebenarnya, nilainya juga tinggi. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini memang turun banyak.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Pendapatan pajak sarang burung yang relatif kecil tersebut tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak daerah. Potensi pajak sarang burung sendiri telah mengalami penurunan sejak tahun 2014, mengakibatkan tidak terealisasinya target pendapatan pajak sarang burung yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak sarang burung yang lebih kecil dari target yang telah ditetapkan, menyebabkan Bapenda harus menambah kekurangan pendapatan pajak sarang burung dengan dana lain. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target pendapatan pajak sarang burung yang telah ditetapkan, seperti yang dikemukakan oleh Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda Kabupaten Malang, Ibu Nurul Khayati yaitu:

“Sebenarnya sudah dari tahun 2015 itu potensinya Rp 5.000.000, cuma karena kita sudah tetapkan target penerimaan sebesar Rp 10.000.000 jadi itu harus kita penuhi, kita tambahkan dengan dana lain supaya targetnya terpenuhi. Karena kita juga harus memperhatikan penilaian kinerja lembaga mbak. Nanti kan pengaruh ke akreditasi kita juga.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Target pendapatan pajak sarang burung yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi penilaian kinerja lembaga pemerintahan daerah, sehingga Bapenda harus bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan penilaian kinerja lembaga pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Apabila penilaian kinerja Bapenda buruk, maka akan berpengaruh kepada kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Komunikasi dengan wajib pajak untuk mendiskusikan pajak sarang burung juga dilakukan oleh Bapenda. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dan mendengarkan pendapat dari wajib pajak. Wajib pajak mengakui bahwa usaha sarang burung sendiri saat ini sedang menurun. Seperti yang disampaikan oleh salah satu wajib pajak sarang burung Kabupaten Malang, Bapak Imam Sujono yaitu:

“Sekarang ya gini, paling hasilnya Cuma 3 kg kalo banyak ya paling 5 kg. terus hasilnya (hasil penjualan) paling Rp.7.500.000,00 sampai Rp.10.000.000.00 Itu kalau bagus lho”. (Wawancara dilakukan hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 11.19 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Beliau menyampaikan bahwa hasil panen sarang burung tidak dapat dipastikan jumlahnya. Selain itu kualitas sarang burung yang dipanen tidak selalu bagus, sehingga harga jualnya murah. Bapak imam sujono menjelaskan lebih lanjut bahwa pengenaan pajak sarang burung juga memberatkan wajib pajak, sebagai berikut:

“Ngene mbak (begini mbak), kalo hasilnya besar ya nggak papa. Lha tapi lek hasile (kalau hasilnya) Rp 6.000.000 yooo besar mbak (terlalu besar)”.

(Wawancara dilakukan hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 11.19 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Bapak Imam Sujono juga menjelaskan lebih lanjut penyebab pemungutan pajak sarang burung memberatkan wajib pajak, sebagai berikut:

“ya kalau hasil segitu pajak 5% ya sama aja (tariff 5% tetap memberatkan), karena pengeluaran lainnya banyak (karena biaya usaha lebih banyak daripada hasil usaha).” (Wawancara dilakukan hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 11.19 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Wajib pajak merasa dengan hasil usaha yang kecil, pajak sebesar 10% tersebut terlalu besar. Apabila tarif pajak sarang burung diturunkan menjadi 5% juga tetap memberatkan. Dikarenakan yang biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha sarang burung tidak sebanding dengan pendapatan usahanya. Beliau juga mendukung apabila pajak sarang burung dihapuskan, seperti yang disampaikan berikut ini:

“yaa setuju mbak (apabila dihapuskan), memang keadaane ngene (melihat keadaan usaha sarang burung saat ini).” (Wawancara dilakukan hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 11.19 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Sejak tahun 2015, Bapenda telah melakukan pemantauan terhadap pendapatan pajak sarang burung yang terus menurun. Hasil yang diperoleh adalah potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal dalam proses pembentukan sarang burung, sehingga Bapenda berencana untuk melakukan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Perencanaan tersebut berdasarkan

dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), yaitu:

“Jenis pajak sebagaimana dimasukkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi pajaknya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Keadaan pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki tidak memadai. Berdasarkan hal tersebut, Bapenda dapat mengajukan penghapusan pajak sarang burung sebagai salah satu pajak daerah Kabupaten Malang.

### **3. Faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang**

Proses pemungutan pajak sarang burung dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal yaitu faktor yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak sarang burung. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar proses pemungutan pajak sarang burung.

#### **a. Faktor internal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung**

Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda Kabupaten Malang, menyatakan:

“Sebenarnya wajib pajak sudah memahami mbak untuk penyeterannya, tapi untuk penghitungan dan dan pengisian SPT banyak yang kesusahan. Biasanya kita bantu disini, misalnya penghitungannya lalu kita bombing pengisiannya. Ada juga yang kita datangi langsung ketempat wajib pajak lalu kita yang mengisikan

SPT.” (Wawancara dilakukan hari Senin 18 Februari 2019 pukul 10.13 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Menurut beliau wajib pajak tidak memahami cara pengisian dan penghitungan pajak terutang. Dalam pemungutan pajak sarang burung, petugas penagihan pajak dari Bapenda yang melakukan perhitungan jumlah pajak terutang, selanjutnya petugas penagihan yang melakukan pengisian SPTPD. Selain kurang pemahannya wajib pajak dalam pengisian SPTPD, beliau juga menjelaskan bahwa petugas penagihan pajak harus mendatangi wajib pajak untuk melakukan pemungutan pajak.

“Kendalanya sebenarnya nggak banyak kok mbak. karena untuk Kabupaten Malang sendiri kesadaran pajaknya sudah baik jadi nggak perlu ditagih yang gimana-gimana. Mungkin perlu kita jemput bola, misalnya kita datangi wajib pajak terus kita pungut pajaknya. Biasanya karena tidak tau, tidak ada waktu, atau tidak ada yang mengantarkan ke tempat pembayaran, jadi kita yang datang. Tapi kesadarannya baik kok.” (Wawancara dilakukan hari Senin 18 Februari 2019 pukul 10.13 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak sarang burung adalah wajib pajak kurang memahami sistem pembayaran dan penyetoran pajak. Pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan dengan mendatangi kantor Bapenda atau UPTD di masing-masing kecamatan, sedangkan untuk penyetoran pajak dilakukan di Bank Jatim sebagai lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketidak pahaman wajib pajak tersebut menyebabkan petugas pemungut pajak harus mendatangi dan menemui wajib pajak untuk melakukan pemungutan pajak. Petugas pemungutan pajak juga harus

melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim untuk mewakili wajib pajak yang bersangkutan.

**b. Faktor eksternal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung**

Saat ini usaha sarang burung di Kabupaten Malang mengalami penurunan hasil panen sarang burung. Hasil panen sarang burung akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan sarang burung. Hal tersebut dinyatakan oleh Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dilihat dari keadaan usaha sarang burung sendiri memang sulit mbak. Jadi kalau menurut pengakuan pemilik usahanya itu, sarang burung itu banyak yang rusak. Maksudnya itu sarang burung belum sampai jadi sarang yang sempurna. Sarangnya itu masih jadi sriti jadi nggak bisa dipanen.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya hasil panen sarang burung yang menurun, melainkan kualitas sarang burung yang dihasilkan juga ikut menurun. Kendala eksternal lainnya menurut beliau, yaitu:

“Kalau sarang burung kendalanya ya memang kendalanya hasil panen mbak. wajib pajaknya juga tidak berdomisili di Kabupaten Malang, mereka tinggal di luar kota. Penangkarannya saja yang di Kabupaten Malang jadi untuk komunikasi juga terbatas.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Staf PDRD Bapenda Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“Mungkin karena mereka tidak tinggal di Kabupaten Malang, mereka tinggal diluar kota. Jadi untuk komunikasi juga susah ya.” (Wawancara dilakukan hari Kamis 30 Agustus 2018 pukul 10.07 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Wajib pajak sarang burung berdomisili di luar Kabupaten Malang, sedangkan yang berlokasi di Kabupaten Malang adalah tempat penangkarnya. Hal tersebut tentunya menyulitkan petugas pajak dalam proses komunikasi dengan wajib pajak.

Kendala lain dalam pemungutan pajak sarang burung adalah keadaan alam sebagai lokasi penangkaran. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Nurul Khayati selaku Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda kabupaten Malang, bahwa:

“Untuk Sarang Burung dari Malang harganya termasuk murah. Mungkin karena kulitnya juga kalah dari sarang burung dari daerah lain. Misalnya saat ini penghasil sarang burung yang paling besar untuk daerah Jawa itu Kudus. Itu kan dipengaruhi cuaca juga ya mbak. Di Kudus cuacanya panas dan kering, mungkin lebih mendukung untuk penangkaran sarang burung walet.” (Wawancara dilakukan hari Rabu 29 Agustus 2018 pukul 10.11 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Salah satu wajib pajak sarang burung di Kabupaten Malang yaitu Imam Sujono, mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan:

“Misalnya waktu bromo (aktifitas vulkanik gunung bromo) kemaren sampek sini pasti waletnya kena kan, terus sakit sampek mati. Misal.e ada kelelawar yang masuk dia ngerusak sarang walet akhir.e busuk.” (Wawancara dilakukan hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 11.19 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kondisi alam berpengaruh pada hasil panen sarang burung. Iklim dan cuaca ikut menentukan kualitas sarang burung yang dihasilkan. Kejadian alam yang terjadi pada saat tertentu seperti aktifitas vulkanik dan curah hujan juga mempengaruhi pembentukan sarang burung.

Kualitas sarang burung yang tidak baik mengakibatkan turunnya permintaan pasar terhadap sarang burung yang berasal dari Kabupaten Malang. Permintaan pasar yang turun menyebabkan harga jual sarang burung ikut menurun.

#### **4. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan**

Penghapusan pajak sarang burung tentu memberikan dampak terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang. Satu sumber pendapatan pajak daerah dihapus, yang berarti pendapatan pajak daerah juga akan berkurang.

Bapenda sebagai pihak pemungut pajak daerah berpendapat bahwa dihapuskannya pajak sarang burung berarti potensi pajak daerah juga berkurang. Meski begitu pendapatan pajak daerah tetap akan mengalami peningkatan, seperti yang disampaikan oleh Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda Kabupaten Malang Ibu Nurul Khayati yaitu:

“Kalau pajak daerah berkurang tidak mbak kan jumlah pendapatan pajak yang lain masih banyak, apalagi kalau dilihat dari kontribusi pajak sarang burung juga kecil mbak.” (Wawancara dilakukan hari Senin 18 Februari 2019 pukul 10.13 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Bapenda menilai bahwa jumlah pajak sarang burung yang akan hilang dapat diganti dengan peningkatan pendapatan dari jenis pajak daerah lainnya. Apabila dilihat dari pendapatan masing-masing jenis pajak daerah selama empat tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan, sehingga pendapatan pajak daerah tidak akan berkurang. Beliau juga menjelaskan bahwa bapenda juga sudah menyiapkan alternatif sebagai pengganti pajak sarang burung, yaitu:

“Iya mbak misalnya pajak hotel, pajak restoran, BPHTB tahun ini sudah melebihi dari target pendapatan untuk caturwulan 1.” (Wawancara dilakukan hari Senin 18 Februari 2019 pukul 10.13 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Alternatif lain yang telah disiapkan Bapenda adalah dengan mengoptimalkan pendapatan pajak dari jenis pajak daerah yang potensinya tinggi. Jenis pajak daerah tersebut antara lain: pajak hotel, pajak restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah, Bumi, dan Bangunan (BPHTB). Ketiga jenis pajak daerah ini akan dioptimalkan pendapatan pajaknya supaya dapat menambah pendapatan pajak daerah.

Selanjutnya Bapenda juga akan terus melakukan pemantauan terhadap potensi pajak sarang burung. Apabila potensi pajak sarang burung memungkinkan untuk dipungut pajaknya, maka pajak sarang burung akan diberlakukan kembali. Berikut yang disampaikan Kasubdit pembukuan dan pelaporan Bapenda Kabupaten Malang Ibu Nurul Khayati sebagai berikut :

“Bukan dibiarkan mbak, tapi tetap kita pantau. Saat ini walaupun ada potensinya tapi jumlahnya nggak tentu kan! Jadi kita pantau dulu kalau memang memungkinkan ya bisa kita pungut lagi.” (Wawancara dilakukan

hari Senin 18 Februari 2019 pukul 10.13 di Kantor Bapenda Kabupaten Malang)

Usaha sarang burung di Kabupaten Malang tetap akan dipantau oleh Bapenda untuk mengetahui perkembangan potensi pajaknya. Pembaharuan data mengenai perusahaan sarang burung akan tetap dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.

#### **D. Analisis dan Interpretasi Data**

##### **1. Potensi Pendapatan Sajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Malang**

Pendapatan pajak dapat diprediksi dengan menghitung potensi pajaknya. Meski begitu pendapatan pajak tidak selalu sesuai dengan nilai potensi pajak yang telah dihitung. Hal tersebut terjadi karena dalam penghitungan nilai potensi pajak perlu dipertimbangkan beberapa kendala dalam pemungutan pajaknya.

Perhitungan potensi pajak juga perlu dilakukan secara berkala atau setiap tahun pajak, karena nantinya akan digunakan untuk menetapkan besarnya target pendapatan pajak tahun berikutnya. Potensi pajak sarang burung dapat dihitung dengan rumus 2 pada halaman 30. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil dalam tabel 10.

Tabel 10. Potensi Pajak Sarang Burung Kabupaten Malang Tahun 2018 (dalam rupiah)

| No.   | Nama Wajib Pajak | Lokasi Usaha (Kecamatan) | DPP        | Potensi Pajak    |
|---|------------------|--------------------------|------------|------------------|
| 1   | Wibisono S       | Ampelgading              | 10.000.000 | 1.000.000        |
| 2   | Imam Sujono      | Kasembon                 | 5.000.000  | 500.000          |
| 3   | Sutrisno         | Kasembon                 | 8.000.000  | 800.000          |
| 4   | Wiwik            | Kasembon                 | 6.000.000  | 600.000          |
| 5   | Wardoyo          | Turen                    | 8.000.000  | 800.000          |
| 6   | Nurahman A.      | Sumbermanjing            | 7.500.000  | 750.000          |
| <b>Nilai Potensi Pajak Sarang Burung tahun 2018</b> |                  |                          |            | <b>4.450.000</b> |

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.450.000 ,00. Perhitungan tersebut berdasarkan laporan perpajakan yang disampaikan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tahun 2017. Hasil perhitungan potensi pajak ini membuktikan bahwa potensi pajak sarang burung mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 21,2%. Sehingga pajak sarang burung telah mengalami penurunan nilai potensi sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, dapat dilihat dari tabel 11.

Tabel 11. Presentase Penurunan Pajak Sarang Burung Di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018 (dalam Rupiah)

| Tahun.         | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Potensi</b> | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.650.000 | 4.450.000 |

|                             |   |        |      |        |        |
|-----------------------------|---|--------|------|--------|--------|
| <b>Presentase Penurunan</b> | - | 33,3 % | 25 % | 24,7 % | 21,2 % |
|-----------------------------|---|--------|------|--------|--------|

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Potensi pajak sarang burung yang terus menurun akan berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan pajak sarang burung dan realisasi pendapatan pajak sarang burung tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila target pendapatan pajak sarang burung tidak terpenuhi, akan berpengaruh pada penilaian kinerja Bapenda. Hasil penilaian kinerja Bapenda akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap Bapenda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sejak tahun 2015-2017, Bapenda harus menutup kekurangan pendapatan pajak sarang burung agar sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan pajak sarang burung sejak empat tahun terakhir adalah sebesar Rp. 10.000.000 ,00. Meski realisasi pendapatan pajaknya sama selama empat tahun terakhir, namun nilai kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah mengalami penurunan. Kontribusi pajak sarang burung dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Kontribusi Pajak Sarang Burung Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Malang Tahun (2014-2017)

| <b>Tahun</b> | <b>Pajak Daerah</b> | <b>Pajak Sarang Burung</b> | <b>Kontribusi (%)</b> |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2014         | 128.060.000.000     | 10.000.000                 | 0,008%                |
| 2015         | 145.210.000.000     | 10.000.000                 | 0,007%                |

|      |                 |            |        |
|------|-----------------|------------|--------|
| 2016 | 159.960.000.000 | 10.000.000 | 0,006% |
| 2017 | 188.360.000.000 | 10.000.000 | 0,005% |

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Nilai kontribusi pajak sarang burung menurun, dikarenakan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Tabel 12 menunjukkan bahwa, kontribusi pajak sarang burung menurun sebesar 0,001% setiap tahun. Berdasarkan tabel 5 mengenai klasifikasi kriteria presentase kontribusi pajak pada halaman 28, menunjukkan kontribusi pajak sarang burung kurang dari 10% masuk dalam kategori sangat kurang. Kategori sangat kurang yang dimaksud adalah, peranan pajak sarang burung dalam pendapatan pajak daerah masih sangat kurang. Kontribusi pajak sarang burung yang berada pada kondisi sangat kurang tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah yang meningkat setiap tahun tidak dapat diikuti peningkatannya oleh pajak sarang burung.

Kontribusi dan potensi pajak sarang burung memungkinkan untuk terus menurun apabila wajib pajak melakukan penutupan usaha pada tahun berjalan. Penutupan usaha sarang burung akan mengurangi jumlah potensi yang telah dihitung dan diprediksi memperkecil kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah. Dengan potensi dan kontribusi pajak sarang burung yang sangat kurang, Bapenda dapat tidak memasukkan pajak sarang burung dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang tahun selanjutnya.

## **2. Latar Belakang Perencanaan Penghapusan Pajak Sarang Burung di Kabupaten Malang**

Pajak sarang burung merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak daerah. Selama empat tahun terakhir kontribusi yang diberikan pajak sarang burung terhadap pajak daerah sangat kecil, yaitu kurang dari 1%. Kontribusi yang sangat kecil ini dikarenakan potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang tergolong kecil dan mengalami penurunan.

Sejak tahun 2015 potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang mengalami penurunan sebesar 33,3% dari tahun sebelumnya. Penurunan potensi sarang burung ini terus terjadi setiap tahun hingga tahun 2018. Penurunan potensi pajak sarang burung berdampak pada realisasi pendapatan pajaknya. Pada tahun 2014 realisasi pajak sarang burung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp.15.000.000 ,00 sedangkan realisasi pendapatan pajaknya sebesar Rp.10.000.000 ,00.

Tahun 2015-2017 pendapatan pajak sarang burung kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 10.000.000 ,00. Pendapatan pajak sarang burung yang kurang dari Rp. 10.000.000 ,00 tersebut, menyebabkan Bapenda harus menutup kekurangan pajak sarang burung selama tiga tahun terakhir. Penutupan pendapatan pajak sarang burung ini dilakukan agar target pajak sarang burung yang ditetapkan terpenuhi.

Sejak tahun 2014 Bapenda melakukan pemantauan terhadap potensi pajak sarang burung yang menjadi penyebab turunnya pendapatan pajak sarang burung. Dari pemantauan yang dilakukan selama empat tahun, ditemukan bahwa potensi sarang burung menurun karena usaha sarang burung mengalami penurunan hasil panen. Penurunan hasil usaha sarang burung tersebut disebabkan usaha sarang burung dipengaruhi oleh alam, sehingga sangat bergantung pada kondisi alam.

Kondisi alam dan cuaca Kabupaten Malang yang tidak dapat diprediksi menyebabkan pembentukan sarang burung menjadi tidak sempurna. Perubahan kondisi alam dan cuaca akan mengakibatkan perubahan hasil panen sarang burung sebagai dasar pengenaan pajak. Berkurangnya sumber pendapatan pajak akibat keadaan alam dan cuaca tidak dapat diatasi karena bukan merupakan tugas pokok Bapenda. Bapenda menilai sumber pendapatan pajak sarang burung tidak dapat digali lagi sehingga potensi pajaknya tidak memadai untuk dipungut pajak.

Wajib pajak sarang burung juga mengakui bahwa usaha sarang burung saat ini menurun. Hasil panen sarang burung yang sedikit dan kualitasnya kurang bagus berakibat pada penjualan sarang burung yang rendah. Dengan hasil usaha sarang burung saat ini, wajib pajak merasa terlalu berat apabila dibebankan pajak sarang burung. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah syarat ekonomis yang berarti pemungutan pajak tidak boleh mengganggu jalannya usaha dan perdagangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Berdasarkan syarat ekonomi pemungutan pajak

tersebut, keadaan perekonomian usaha sarang burung dapat semakin buruk apabila dipungut pajak sarang burung.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Pasal 2 Ayat (4), pemerintah daerah diperbolehkan tidak memungut jenis pajak daerah apabila potensinya tidak memadai. Keadaan usaha sarang burung di Kabupaten Malang membuktikan bahwa potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang tidak memadai untuk dipungut pajak. Meski demikian dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria potensi pajak daerah yang tidak memadai, sehingga pemerintah daerah memutuskan memadai atau tidak memadai suatu pajak daerah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.

Menurut peneliti perlu dijelaskan lebih rinci mengenai kriteria potensi pajak yang memadai dengan menyempurnakan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Perlu dijelaskan tolak ukur pajak daerah yang memadai untuk dipungut pajaknya dari segi jumlah wajib pajak, kontribusi yang diberikan, dan menentukan penghasilan minimal untuk pengenaan pajaknya. Misalnya pajak daerah dinilai memadai untuk dipungut apabila dapat memberikan kontribusi minimal sebesar 1% dari pendapatan pajak daerah. Pajak sarang burung dikenakan berdasarkan hasil penjualan sarang burung setelah dikurangi biaya usaha. Bagi pajak sarang burung, penentuan penghasilan minimal yang dikenakan pajak sangat penting dilakukan, mengingat penghasilan usaha sarang burung tidak dapat dipastikan setiap tahunnya dan membutuhkan biaya usaha yang banyak. Dengan

menentukan penghasilan minimal yang dikenakan pajak, diharapkan pemungutan pajak sarang burung tidak memberatkan wajib pajak sarang burung dan dapat membantu meningkatkan pengusaha sarang burung.

### **3. Faktor penyebab berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang**

Menurunnya sumber pendapatan pajak sarang burung memberikan dampak terhadap keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah. Oleh karena dampak yang disebabkan, perlu dicari faktor penyebab yang mempengaruhi berkurangnya sumber pendapatan pajak sarang burung.

Bapenda sebagai badan pemerintahan yang menangani pajak daerah melakukan pemantauan terhadap pajak sarang burung, dengan berkomunikasi pada wajib pajak sarang burung. Komunikasi tersebut bertujuan untuk mendiskusikan kendala dalam pemungutan pajak sarang burung.

#### **a. Faktor internal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung**

Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan proses pemungutan pajak daerah. Faktor internal yang mempengaruhi sumber pajak sarang burung, antara lain

##### **1) Pemahaman wajib pajak**

Pemungutan pajak daerah menggunakan sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini, menuntut kemandirian dan keaktifan wajib pajak dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.

Menurut peraturan daerah tentang pajak daerah, penyetoran pajak daerah dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi kantor UPTD atau kantor Bapenda Kabupaten Malang. Pada proses pemungutan pajak di Kabupaten Malang, petugas pemungut pajak harus mendatangi tempat usaha atau tempat domisili wajib pajak untuk melakukan pemungutan pajak.

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) seharusnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri, namun pada proses pemungutan di Kabupaten Malang wajib pajak tidak memahami cara pengisiannya. Akibat ketidakpahaman wajib pajak, petugas pemungut pajak harus melakukan pengisian SPTPD, mewakili wajib pajak yang bersangkutan. Begitu juga dengan perhitungan pajak terutang, petugas pemungut pajak yang melakukan penghitungan.

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa meski kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bagus, namun pemahaman wajib pajak dalam penyampaian kewajiban perpajakannya sangat kurang. Dalam pemungutan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, sangat bergantung pada petugas pemungut pajak.

## 2) Sosialisasi bagi wajib pajak sarang burung

Sosialisasi kewajiban pembayaran pajak sarang burung perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi bagi wajib pajak sarang burung terakhir dilakukan pada tahun 2006, yang berarti sudah lebih dari sepuluh tahun tidak

dilakukan sosialisasi wajib pajak sarang burung. Tidak dilaksanakannya sosialisasi lebih dari sepuluh tahun ini juga dapat menjadi salah satu penyebab wajib pajak kurang memahami kewajiban perpajakannya. Dalam sosialisasi wajib pajak sarang burung perlu dijelaskan bahwa kewajiban wajib pajak tidak hanya membayarkan perpajakannya, tetapi juga melaporkan jalannya perusahaan sarang burung. Selain itu wajib pajak juga diharapkan dapat mempermudah akses komunikasi Bapenda terhadap wajib pajak yang bersangkutan untuk mengetahui jalannya usaha sarang burung.

Dalam sosialisasi wajib pajak sarang burung, Bapenda dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak bahwa pembayaran pajak merupakan bukti kontribusi masyarakat terhadap pemerintahan. Pembayaran pajak juga merupakan bukti bahwa setiap masyarakat ikut berperan dalam pembangunan daerah Kabupaten Malang.

**b. Faktor eksternal yang mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung**

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan diluar proses pemungutan pajak. Faktor ini lebih banyak berasal dari jalannya usaha sarang burung, yang mempengaruhi pendapatan usahanya. Berikut faktor eksternal yang mempengaruhi pendapatan pajak sarang burung, antara lain:

- 1) Kondisi Alam

Pembentukan sarang burung sangat dipengaruhi oleh cuaca dan tingkat kelembapan. Apabila cuaca dan tingkat kelembapan tidak mendukung, maka pembentukan sarang burung tidak akan berjalan sempurna. Pembentukan sarang burung yang tidak sempurna tersebut menyebabkan sarang burung tidak dapat berkembang dengan baik.

## 2) Permintaan Pasar

Dasar pengenalan sarang burung adalah harga jual sarang burung. Harga jual sarang burung dipengaruhi oleh permintaan pasar atas sarang burung yang berasal dari Kabupaten Malang. Permintaan pasar mengalami penurunan disebabkan oleh kualitas sarang burung yang berasal dari Kabupaten Malang tidak dapat bersaing dengan sarang burung yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Kualitas sarang burung sangat dipengaruhi oleh keadaan alam tempat penangkaran sarang burung.

## 3) Domisili Wajib Pajak

Pemilik usaha selaku wajib pajak sarang burung tidak berdomisili di daerah Kabupaten Malang. Selama ini hanya usaha penangkaran sarang burung saja yang berlokasi di daerah Kabupaten Malang. Hal ini menjadi kendala bagi petugas pemungut pajak untuk menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemungut pajak perlu melakukan koordinasi secara langsung dengan wajib pajak mengenai penagihan, pendataan, dan pengawasan atas jalannya usaha.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan pajak sarang burung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Meski begitu, faktor eksternal lebih banyak mempengaruhi sumber pendapatan pajak sarang burung. Bagi faktor eksternal, tidak banyak upaya yang dapat dilakukan oleh Bapenda. Penyebabnya adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi alam dan cuaca tidak dapat diprediksi. Kondisi alam dan cuaca yang berubah sewaktu-waktu tidak dapat diatasi oleh pemilik usaha sarang burung maupun Bapenda.

Upaya dapat dilakukan Bapenda dalam mengatasi faktor internal yang mempengaruhi sumber pajak sarang burung. Upaya yang telah dilakukan Bapenda adalah melakukan pemungutan langsung dengan mendatangi wajib pajak. Mendatangi wajib pajak untuk memungut pajaknya bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Upaya lain yang dilakukan Bapenda adalah dengan memberikan pemahaman pada wajib pajak untuk aktif dan mandiri dalam penyampaian pajaknya. Dari upaya yang dilakukan, diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi kantor Bapenda atau UPTD Kabupaten Malang.

Bapenda secara berkala melakukan komunikasi dengan wajib pajak untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap Bapenda. Komunikasi ini juga berguna untuk memantau usaha sarang burung wajib pajak. Melalui komunikasi yang bersifat kekeluargaan ini, Bapenda berusaha menumbuhkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara perhitungan dan penyampaian

pajak yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bapenda juga perlu mencari akses untuk mempermudah proses komunikasi dengan wajib pajak. Akses tersebut dapat dengan menggunakan aplikasi yang saat ini ada misalnya *WhatsApp Messenger*, email, atau dengan menentukan jadwal pertemuan dengan wajib pajak setiap bulan.

#### **4. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan**

Setiap jenis pajak daerah memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Meski kontribusi pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah termasuk dalam kriteria sangat kurang, namun kontribusi pajak sarang burung tetap diperlukan. Rencana penghapusan pajak sarang burung oleh Bapenda Kabupaten Malang tentu akan berpengaruh pada pendapatan pajak daerah, sebab penghapusan pajak sarang burung akan mengurangi jumlah pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang.

Untuk mengatasi hal ini, Bapenda Kabupaten Malang menyiapkan alternatif lain untuk mengganti pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan. Alternatif yang disiapkan oleh Bapenda adalah dengan meningkatkan pendapatan jenis pajak daerah lainnya yang memiliki potensi tinggi. Jenis pajak daerah yang potensinya dapat ditingkatkan lagi adalah: pajak hotel, pajak restoran, dan BPHTB.

Potensi ketiga pajak tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat daerah Kabupaten Malang sebagai kota wisata yang banyak menarik wisatawan. Hal

ini dibuktikan dengan pendapatan ketiga jenis pajak tersebut telah melebihi target pendapatan untuk caturwulan pertama tahun pajak. Bapenda mengoptimalkan pendapatan ketiga jenis pajak tersebut sebagai upaya peningkatan pajak daerah, setelah dihapuskannya pajak sarang burung.

Berkenaan dengan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, Bapenda tetap melakukan pemantauan terhadap perusahaan sarang burung. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai perkembangan potensi pajak sarang burung yang ada di Kabupaten Malang. Apabila potensi pajak sarang burung mengalami perkembangan dan memadai untuk dipungut pajaknya, maka pajak sarang burung dapat diberlakukan lagi.

Apabila potensi pajak sarang burung memadai untuk dipungut pajaknya, tarif pajak yang dikenakan juga harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila dilihat dari hasil usahanya, pengenaan tarif pajak sebesar 5% atau 10% dinilai terlalu berat oleh wajib pajak. Dengan penyesuaian tarif sesuai dengan kemampuan wajib pajak, diharapkan dapat membantu meringankan biaya usaha sarang burung wajib pajak. Biaya tersebut akan menambah keuntungan wajib pajak sehingga usaha sarang burung wajib pajak dapat berkembang. Dengan berkembangnya usaha sarang burung wajib pajak, maka dapat menambah sumber pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang.

Mengaca pada penelitian yang dilakukan oleh Nurbayan tahun 2016 dan Fahrudin tahun 2017, menunjukkan bahwa keadaan pajak sarang burung di Kabupaten Malang sama dengan keadaan pajak sarang burung di Kabupaten

Gresik pada tahun 2013. Pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Gresik mengalami penurunan sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2013 pemerintah kabupaten Gresik tidak melakukan penganggaran bagi pajak sarang burung. Meski demikian pemerintah Kabupaten Gresik tidak melakukan penghapusan terhadap pajak sarang burung dengan harapan bahwa dimasa depan paengusahaan sarang burung dapat kembali bergairah sehingga dapat dipungut pajaknya lagi.

Menurut peneliti penghapusan pajak sarang burung seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang, karena dengan penghapusan pajak sarang burung berarti pajak sarang burung tidak tercantum sebagai jenis pajak daerah dalam peraturan daerah Kabupaten Malang. Sehingga apabila dimasa depan perusahaan sarang burung mengalami peningkatan dan memungkinkan untuk dipungut pajaknya, pemerintah kabupaten Malang tidak dapat melakukan pemungutan pajak sarang burung dan harus mengajukan perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pajak daerah. Pengajuan perubahan perturan daerah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pendapatan pajak yang seharusnya diterima akan hilang. Berkaitan dengan potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang yang tidak memadai untuk dipungut pajaknya, menurut peneliti akan lebih baik apabila pajak sarang burung tetap diberlakukan di Kabupaten Malang tetapi tidak perlu ditetapkan target pendapatanya. Apabila perusahaan sarang burung mengalami peningkatan, maka dapat langsung dilakukan pemungutan pajaknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berdasarkan dengan potensi yang dimiliki daerah. Pajak daerah kabupaten/kota juga akan menjadi gambaran kemandirian daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembangunan daerah tersebut. Penggalan potensi pajak daerah kabupaten kota penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah yang akan diklasifikasikan dalam sebelas pajak daerah kabupaten/kota. Masing-masing jenis pajak daerah tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan dan sesuai dengan fokus yang ditetapkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang dilatar belakangi oleh turunnya pendapatan pajak sarang burung selama empat tahun terakhir. Setelah dilakukan pemantauan, ditemukan bahwa pendapatan pajak menurun akibat potensi pajak sarang burung yang semakin kecil. Potensi pajak sarang burung yang kecil ini disebabkan oleh menurunnya hasil panen sarang burung sehingga mengurangi penghasilan usaha sarang burung. Berdasarkan sebab-sebab tersebut, Bapenda menilai

bahwa pendapatan pajak sarang burung tidak bisa ditingkatkan lagi dan potensinya akan terus mengalami penurunan.

2. Potensi pajak sarang burung di Kabupaten Malang mengalami penurunan lebih dari 20% setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2018 nilai potensi pajak sarang burung adalah sebesar Rp.4.450.000,00. Nilai potensi pajak sarang burung tahun 2018 turun sebesar 21,2% dari tahun sebelumnya. Keadaan ini memungkinkan untuk tidak tercapainya target pendapatan pajak sarang burung yang telah ditetapkan. Pendapatan pajak sarang burung yang kecil menyebabkan kontribusi pajak sarang burung terhadap pajak daerah berada pada kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak sarang burung yang sangat kurang tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0.001% setiap tahunnya, sehingga penghapusan pajak sarang burung tidak akan memberikan dampak yang besar pada pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang.
3. Berkaitan dengan dihapuskannya pajak sarang burung di Kabupaten Malang, Bapenda Kabupaten Malang memberikan alternatif lain untuk menggantikan pendapatan pajak sarang burung yang dihapuskan. Alternatif tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan bea perolehan hak atas tanah, bumi, dan bangunan (BPHTB). Selain itu pemantauan terhadap potensi pajak sarang burung terus dilakukan, untuk mengetahui apabila potensi pajak sarang burung memungkinkan untuk dipungut kembali.

4. Berkurangnya sumber pajak sarang burung dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:
  - a. Faktor internal yang berkaitan langsung dengan proses pemungutan pajak. Faktor ini meliputi ketidakpahaman wajib pajak terhadap proses penyetoran pajak sarang burung. Berkaitan dengan faktor ini, petugas pemungut pajak Bapenda harus mendatangi wajib pajak satu persatu untuk membantu melakukan pengisian SPTPD dan penyetoran pajak melalui Bank. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, Bapenda perlu melakukan sosialisasi bagi wajib pajak sarang burung untuk menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan salah satu kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Malang.
  - b. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan diluar proses pemungutan pajak. Faktor eksternal banyak disebabkan oleh keadaan alam dan cuaca, yang sangat berpengaruh pada pembentukan sarang burung. Keadaan alam dan cuaca yang tidak dapat diprediksi menyebabkan sarang burung tidak dapat terbentuk dengan sempurna. Faktor eksternal lainnya adalah domisili atau tempat tinggal wajib pajak sarang burung yang berada diluar daerah Kabupaten Malang. Keadaan ini menyebabkan petugas pemungutan pajak kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan wajib pajak sarang burung untuk melakukan pemungutan pajaknya.

## B. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka terdapat hal-hal yang dapat peneliti simpulkan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan peneliti angkat diantaranya:

1. Bagi Instansi terkait
  - a. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bapenda mengkaji ulang penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang, agar apabila dimasa depan potensi pajak sarang burung memungkinkan untuk dipungut pajaknya pemerintah Kabupaten Malang dapat langsung melakukan pemungutan pajak sarang burung.
  - b. Bapenda diharapkan melakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sarang burung mengenai kewajiban wajib pajak bukan hanya membayarkan kewajiban perpajakannya tetapi juga melaporkan setiap perkembangan usahanya.
  - c. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji dan menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah meliputi tolak ukur yang digunakan untuk mengukur potensi pajak yang

dianggap memadai dan tidak memadai sehingga tidak bersifat subyektif.

- d. Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan dapat menemukan akses yang mudah untuk menjalin komunikasi dengan wajib pajak. Akses tersebut dapat melalui *WhatsApp Massanger*, email, maupun menentukan jadwal pertemuan dengan wajib pajak setiap bulan.
  - e. Bapenda sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak daerah, dapat memberikan *souvenir* bagi wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajak langsung dengan mendatangi kantor Bapenda maupun UPTD sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak.
2. Bagi Wajib Pajak Sarang Burung
- a. Wajib pajak sarang burung diharapkan dapat melaporkan jalannya usaha sarang burung secara rutin dengan Bapenda, dengan melaporkan jalannya usaha akan mempermudah Bapenda dalam memantau perkembangan usaha sarang burung.
  - b. Wajib pajak sarang burung diharapkan aktif dalam melakukan komunikasi dengan Bapenda, melalui komunikasi ini wajib pajak diharapkan dapat menyampaikan pendapatan dan kendala dalam menjalankan pengusahaan sarang burung kepada bapenda.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak sarang burung walet.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan waktu penelitian terkait pajak sarang burung, mengingat pajak sarang burung merupakan pajak tahunan dengan jumlah wajib pajaknya sedikit sehingga informasi yang didapatkan lebih relevan
- c. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berfokus pada jenis pajak daerah lainnya mengingat pendapatan pajak daerah di Indonesia belum optimal dan perlu penelitian lebih lanjut sebagai masukan bagi pemerintah terkait dalam penyusunan perturan pajak daerah dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Desmiati. 2005. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firdausi, Carunia M. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irmawan; Hadi, Amin; Aminul. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kasmudjo. 2016. *Produk Hasil Alami Budidaya*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad. 2014. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, Peter; Salim, Yeni. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press.
- Santrock, John. W. 2007. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, MARIHOT P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silaen, Sakti. 2010. *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Amus. Citra Pustaka.

Timotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Fahrudin, Ah Maulana. 2017. *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gresik*. Jurnal Skripsi.

Norcahyo, Doni Indra. 2016. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri Dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010*. Jurnal Skripsi.

Nurbani, Faisal Rahman. 2016. *Analisa Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Gresik*. Jurnal Skripsi.

Mutiasari, Emerensia. 2010. *Analisis Perkembangan, Upaya Peningkatan, dan Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung*. Jurnal Skripsi.

Prasetya, Okta. 2010. *Memahami Prinsi-Prinsip Perkembangan Secara Hakiki*. Jurnal Makalah.

Aswara, Shandy Yuda. 2008. *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*. Jurnal Skripsi.

### **Peraturan Terkait**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Internet**

Anonim, 2018. <http://academia.edu>, diakses Februari 2018.


Anonim, 2018. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Februari 2018.

Anonim, 2018. <http://malangkab.go.id>, diakses Februari 2018.

Anonim, 2018. <http://djpk.kemenkeu.go.id>, diakses Maret 2018.



# LAMPIRAN



**Tabel Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  
Kabupaten Malang Tahun 2014 – 2017 (Dalam Juta Rupiah)**

| <b>Pajak Daerah</b>                          | <b>Target/<br/>Realisasi</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pajak Hotel                                  | Target                       | 1.400       | 1.500       | 1.700       | 2.300       |
|  | Realisasi                    | 1.500       | 1.700       | 2.000       | 2.500       |
| Pajak Restoran                               | Target                       | 1.300       | 1.400       | 1.800       | 3.300       |
|  | Realisasi                    | 1.400       | 1.800       | 3.000       | 3.750       |
| Pajak Hiburan                                | Target                       | 5.800       | 6.100       | 5.800       | 6.340       |
|  | Realisasi                    | 5.800       | 5.800       | 6.000       | 6.500       |
| Pajak Reklame                                | Target                       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.900       |
|  | Realisasi                    | 2.500       | 2.500       | 2.750       | 3.150       |
| Pajak Penerangan Jalan                       | Target                       | 31.000      | 38.500      | 45.000      | 51.000      |
|  | Realisasi                    | 38.500      | 45.000      | 48.000      | 60.000      |
| Pajak Pengambilan Bahan<br>Galian Golongan C | Target                       | 350         | 500         | 600         | 600         |
|  | Realisasi                    | 500         | 600         | 600         | 600         |
| Pajak Parkir                                 | Target                       | 250         | 350         | 500         | 700         |
|  | Realisasi                    | 300         | 500         | 600         | 950         |
| Pajak Air Tanah                              | Target                       | 2.250       | 2.300       | 2.300       | 2.600       |
|  | Realisasi                    | 2.250       | 2.300       | 2.500       | 2.900       |
| Pajak Sarang Burung<br>Walet                 | Target                       | 15          | 10          | 10          | 10          |
|  | Realisasi                    | 10          | 10          | 10          | 10          |
| PBB P2                                       | Target                       | 45.159      | 50.000      | 52.500      | 55.000      |
|  | Realisasi                    | 48.000      | 50.000      | 54.000      | 58.000      |
| Bea Perolehan Hak Atas<br>Bumi dan Bangunan  | Target                       | 22.000      | 30.000      | 35.000      | 38.000      |
|  | Realisasi                    | 27.300      | 35.000      | 37.500      | 50.000      |

Sumber: APBD Kabupaten Malang Tahun 2014 – 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260  
 Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) – Webside: <http://www.malangkab.go.id>  
**MALANG - 65119**

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/3835 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Ketua Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Nomor: 7430/UN10.F03.12 /PN/2018 Tanggal: 06 Juni 2018 Perihal: Ijin

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin oleh;

Nama / Instansi : Yunita Nurrokhmah Asyuro  
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
 Thema/Judul/Survey/Research : Analisis Perkembangan Dan Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Sarang Burung Terhadap Penerimaan Pajak Daerah  
 Daerah/tempat kegiatan : Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Malang  
 Lamanya : 1 Bulan  
 Pengikut :

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 10, Agustus 2018

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MALANG**  
 Sekretaris



**GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM**

Pembina  
 NIP. 19740326 199311 1 001

**Tembusan :**  
**Yth. Sdr.**

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Malang;
3. Mhs/Ybs;
4. Arsip.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Malang?
2. Apakah pendapatan pajak sarang burung sesuai dengan potensi yang telah dihitung oleh Bapenda?
3. Bagaimana tanggapan Bapenda terhadap pendapatan pajak sarang burung yang cenderung kecil dan tetap selama 4 tahun terakhir?
4. Bagaimana kontribusi pajak sarang burung terhadap pendapatan pajak daerah?
5. Bagaimana proses pengukuhan wajib pajak sarang burung dan proses pemungutan pajaknya?
6. Adakah kriteria khusus dalam penetapan wajib pajaknya?
7. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak sarang burung?
8. Apakah upaya yang telah dilakukan Bapenda untuk dapat menambah jumlah pendapatan pajak sarang burung?
9. Apa yang melatar belakangi rencana penghapusan pajak sarang burung di Kabupaten Malang?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak sarang burung?
11. Upaya apa yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan pajak daerah selepas dihapusnya pajak sarang burung?

## HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Nurul Khayati  
**Jabatan** : Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan  
**Waktu Wawancara** : Rabu 29 Agustus 2018  
**Tempat** : Kantor BAPENDA Kabupaten Malang (Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen)

- Y : Selamat pagi ibu, saya Yunita dari Universitas Brawijaya mohon maaf mengganggu kegiatannya pagi ini untuk melakukan wawancara.
- Z : Oh iya mbak nggak papa, saya *sambi* ngetik di laptop ya.
- Y : Iya ibu, tidak apa-apa.
- Z : Iya, jadi tentang apa ya mbak?
- Y : Jadi nanti yang akan saya tanyakan mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Sarang Burung.
- Z : Hmm... iya mbak sebenarnya untuk Pajak Sarang Burung sendiri di Kabupaten Malang itu sedikit sekali. Sampai saat ini tinggal di 5 titik saja, yang tersebar di beberapa kecamatan.
- Y : Ohh... begitu ibu berarti sangat kecil ya bu?
- Z : Iya mbak sangat kecil penerimaannya. Beberapa tahun yang lalu sempat jadi potensi daerah sebenarnya, nilainya juga tinggi. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini memang turun banyak.
- Y : Apa yang menyebabkan turunnya penerimaan Pajak Sarang Burung ya bu?
- Z : Sebenarnya kalau dilihat dari keadaan usaha sarang burung sendiri memang sulit mbak. Jadi kalau meneurut pengakuan pemilik usahanya itu, sarang burung itu banyak yang rusak. Maksudnya itu sarang burung belum sampai jadi sarang yang sempurna. Sarangnya itu masih jadi sriti jadi nggak bisa dipanen.

- Y : Oooo begitu mangkanya tidak bisa sampai dipanen ya bu. Kalau mengenai harga pasarnya sendiri bagaimana ibu?
- Z : Untuk Sarang Burung dari Malang harganya termasuk murah. Mungkin karena kualitasnya juga kalah dari sarang burung dari daerah lain. Misalnya saat ini penghasil sarang burung yang paling besar untuk daerah Jawa itu Kudus. Itu kan dipengaruhi cuaca juga ya mbak. Di Kudus cuacanya panas dan kering, mungkin lebih mendukung untuk penangkaran sarang burung walet.
- Y : Kalau wajib pajaknya sendiri apakah ada kendala dalam pemungutan pajaknya bu?
- Z : Enggak, enggak mbak. Wajib pajak cukup *cooperative* kok dalam pemungutan. Kesadarannya baik, jadi mereka juga tepat waktu dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.
- Y : Jadi ini memang murni faktor eksternal dari Pajak Sarang Burung yaa bu. Bukan karena kendala dari wajib pajak.
- Z : Iya mbak. Jadi wajib pajak juga maunya hasil besar tapi memang keadaan sarang burung yang gagal panen mau gimana lagi.
- Y : Dengan keadaan yang ada, potensi Pajak Sarang Burung hingga saat ini berapa ya bu?
- Z : Dari 5 titik yang tersisa itu potensinya sekitar Rp 5.000.000.
- Y : Hmm. Berarti lebih kecil dari tahun lalu ya bu? Tahun lalu penerimaannya sekitar Rp 10.000.000.
- Z : Sebenarnya sudah dari tahun 2015 itu potensinya Rp 5.000.000, cuma karena kita sudah tetapkan target penerimaan sebesar Rp 10.000.000 jadi itu harus kitaenuhi, kita tambahin dengan dana lain supaya targetnya terpenuhi. Karena kita juga harus memperhatikan penilaian kinerja lembaga mbak. Nanti kan pengaruh ke akreditasi kita juga.
- Y : Oooo. Berarti sebenarnya selama 3 tahun terakhir potensinya sebesar Rp 5.000.000 ya bu. Apakah Rp 5.000.000 itu selalu terpenuhi bu?
- Z : Iya mbak kalau Rp 5.000.000 itu terpenuhi dari wajib pajak sendiri.

- Y : Padahal kalau dilihat dari nilai mata uang rupiah Rp 5.000.000 saat ini dengan 3 tahun lalu kan pasti berbeda ya bu?
- Z : Iya mbak ini kan karena harga pasarnya turun jumlah panennya juga turun jadi nilainya pasti turun juga.
- Y : Adakah upaya yang dilakukan Bappenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung bu?
- Z : Upaya pasti dilakukan mbak, mulai menghubungi wajib pajak sekedar mengingatkan. Tapi kan kalau memang hasil panennya tidak ada, apa yang mau dijual. Makanya pada tahun 2018 ini kita rencanakan akan menghapus Pajak Sarang Burung di Kabupaten Malang.
- Y : Berarti memang potensinya sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan obyek pajak ya bu?
- Z : Iya mbak. Kontribusinya juga sangat kecil. Wajib pajaknya juga sedikit jadi lebih baik di hapus saja. Dasarnya dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 bila pajak daerah tidak memiliki potensi bisa dihapuskan dari pajak daerah, daerah yang bersangkutan.
- Y : Baik bu. Kalau untuk pajak daerah yang lainnya penerimaannya bagaimana bu?
- Z : Untuk pajak daerah lainnya penerimaan cukup baik kok mbak. Penerimaannya naik juga kan setiap tahun. Hanya Pajak Sarang Burung yang penerimaannya kecil.
- Y : Bu bagaimana proses penetapan target penerimaan untuk masing-masing pajak daerah?
- Z : Pada dasarnya sama mbak untuk semua pajak daerah. Target ditetapkan dari realisasi penerimaan tahun lalu. Bisa dinaikkan bisa tetap.
- Y : Oooo bukan berdasarkan potensi ya bu?
- Z : Potensi tetap kita hitung mbak. Tapi kadang ada kendala teknis jadi penerimaan tidak sebesar potensi. Tapi perhitungan potensi nanti akan dijadikan pertimbangan penentuan target penerimaan mau dinaikkan dari realisasi atau tetap. Misalnya Pajak Sarang Burung potensinya segitu jadi target penerimaannya tetap.

- Y : Kendalanya itu apa saja bu?
- Z : Misalnya waktu bulan puasa, pendapatan restoran pasti tidak seperti dihari biasa mbak. Biasanya mengalami penurunan omset yang pastinya juga mengalami pajaknya. Lalu pada saat musim liburan, pasti pajak hiburan naik penerimaannya.
- Y : Kalau untuk pajak sarang burung apakah kendalanya juga banyak bu?
- Z : Kalau sarang burung kendalanya ya memang kendalanya hasil panen mbak. wajib pajaknya juga tidak berdomisili di Kabupaten Malang, mereka tinggal di luar kota. Penangkarannya saja yang di Kabupaten Malang jadi untuk komunikasi juga terbatas.
- Y : Berarti kendalanya lebih banyak faktor eksternal ya bu, bukan karena faktor pemungutan pajaknya sendiri.
- Z : iya mbak lebih banyak dipengaruhi faktor lain-lain diluar pemungutannya sendiri.
- Y : Kalau proses pemungutannya bagaimana bu?
- Z : Pajak daerah pakai *system self assessment*, jadi wajib pajak sendiri yang menghitung dan menyetorkan. Tempatnya bisa langsung datang ke Bapenda atau melalui UPT di masing-masing kecamatan, lalu ditsetorkan lewat Bank Jatim.
- Y : Apakah system ini dipahami wajib pajak bu?
- Z : Sebenarnya wajib pajak sudah memahami mbak untuk penyetorannya, tapi untuk penghitungan dan dan pengisian SPT banyak yang kesusahan. Biasanya kita bantu disini, misalnya penghitungannya lalu kita bombing pengisiannya. Ada juga yang kita datangi langsung ketempat wajib pajak lalu kita yang mengisikan SPT.
- Y : Kalau pemungutan pajak daerah secara umum kendala yang dihadapi apa saja ya bu?
- Z : kendalanya sebenarnya nggak banyak kok mbak. karena untuk Kabupaten Malang sendiri kesadaran pajaknya sudah baik jadi nggak perlu ditagih yang gimana-gimana. Mungkin perlu kita jemput bola, misalnya kita datangi wajib pajak terus kita pungut pajaknya. Biasanya karena tidak tau, tidak ada waktu,

atau tidak ada yang mengantar ke tempat pembayaran, jadi kita yang datang. Tapi kesadarannya baik kok.

Y : hmmm baik bu mungkin sekian dulu pertanyaan saya, dan penjelasannya juga cukup jelas.


Z : oh iya mbak. Maaf ya kalau mungkin ada kurangnya.

Y : Iya bu, kalau semisal besok ada yang kurang apa saya boleh langsung menemui ibu untuk bertanya?

Z : Iya kalau ada yng kurang langsung aja datang terus kesisni.

Y : Terima kasih banyak atas waktunya bu. Maaf mengganggu pekerjaannya.

Z : Nggak mbak. Iya sama-sama.



## HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Dwi Mulyasari  
**Jabatan** : Staf PDRD  
**Waktu wawancara** : Kamis 30 Agustus 2018  
**Tempat** : Kantor BAPENDA Kabupaten Malang  
(Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen)

- Y : Selamat pagi bu. Boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara?
- Z : Iya mbak silahkan. Ini mbaknya yang kemarin ya?
- Y : Iya bu saya Yunita dari Universitas Brawijaya. Tariff pajak sarang burung itu 5% tapi dalam SPTPD dikenakan 10% kenapa ya bu?.
- Z : oohhh. Itu memang untuk Kabupaten Malang dikenakan 10% mbak.
- Y : Apakah itu memang berlaku untuk semua jenis sarang burung bu?
- Z : maksudnya gimana ya mbak?
- Y : sarang burung walet yang berasal dari alam maupun penangkaran apakah ada perbedaan dalam penetapan pajaknya?
- Z : Enggak ada perbedaan mbak, semua dikenakan pajak (tarif) yang sama. Tapi untuk daerah Kabupaten Malang semua dari penangkarantidak ada yang alam.
- Y : Kendala pemungutan pajak sarang burung ada atau tidak ya bu?
- Z : Mungkin karena mereka tidak tinggal di Kabupaten Malang, mereka tinggal diluar kota. Jadi untuk komunikasi juga susah ya.
- Y : Lalu bagaimana bu untuk yang tidak ada kabar misalnya.
- Z : biasany kita tunggu dulu sampai akhir tahun pajak, kalau tidak ada kabar ya kita datangi ke tempat tinggalnya.

- Y : Apakah hasilnya selalu baik bu, dengan mendatangi wajib pajak?
- Z : kadang ada yang proses panennya mundur mangkanya pembayaran pajaknya tertunda. Kadang juga tempat tinggalnya kosong, ya kita pulang saja.
- Y : Kalau wajib pajak tidak bisa ditemui begitu langkah selanjutnya apa bu?
- Z : Ya kita tunggu saja, kalau memang mereka sudah tidak ada kabar biasanya.
- Y : Apakah mereka dikenakan denda bu?
- Z : Jadi pajak sarang burung inikan setahun sekali, hasilnya juga tidak menentu. Kadang wajib pajak telat bayar karena panennya telat, kalau kita kenakan denda pasti mereka keberatan apalagi ini usaha skala kecil.
- Y : Berarti tetap dikenakan tariff seperti biasanya ya bu?
- Z : Iya karena gini mbak. kalau kita paksa jalan dengan peraturan, nanti wajib pajaknya malah nggak mau bayar. Padahal kita mau meningkatkan kesadaran pajaknya dulu, dengan mereka mau bayar pajak itu sudah bagus. Kita tidak mau memberatkan wajib pajak juga.
- Y : oh baik bu terima kasih atas waktu dan penjelasannya, saya rasa sekian dulu bu.
- Z : Iya mbak semoga bisa memahami ya.
- Y : Iya bu maaf sekali mengganggu waktunya.
- Z : Nggak mbak, nggak ngganggu kok.
- Y : Baik bu nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan lagi, mungkin saya akan menemui ibu.
- Z : Iya mbak langsung datang aja.

## HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Nurul Khayati  
**Jabatan** : Kasubdit Pembukuan dan Pelaporan  
**Waktu wawancara** : Senin, 18 Februari 2019  
**Tempat** : Kantor BAPENDA Kabupaten Malang  
(Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen)

Y : Selamat pagi bu, saya Yunita dari Universitas Brawijaya mohon maaf mengganggu lagi bu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan lagi bu.

Z : Oh iya mbak. Gimana (bagaimana) yang kemaren tetep bahas yang itu?

Y : Iya bu, jadi setelah saya konsultasikan dengan dosen pembimbing saya disarankan saya membahas rencana penghapusan pajak sarang burungnya saja.

Z : hmm... iya memang itu yang relevan saat ini ya mbak.

Y : Lalu sejauh ini bagaimana proses penghapusannya bu?

Z : Kalau dari pemerintah pusat sudah disetujui mbak, SK (Surat Keputusan) sudah turun, tapi saat ini kita masih proses penyusunan perdanya.

Y : oooo... berarti apa sudah bisa diterapkan untuk tahun 2019 bu, seperti yang sudah direncanakan?

Z : Sudah mbak walaupun perda belum rampung tapi sudah disetujui.

Y : Dengan dihapusnya pajak sarang burung ini, berarti pendapatan pajak daerah akan berkurang bu?

Z : Kalau pajak daerah berkurang tidak mbak kan jumlah pendapatan pajak yang lain masih banyak, apalagi kalau dilihat dari kontribusi pajak sarang burung juga kecil mbak.

Y : ooo berarti sektor pajak daerah lain yang ditingkatkan?

- Z : Iya mbak misalnya pajak Hotel, pajak restoran, BPHTB selama 2 bulan pertama ini sudah lebih dari 20% penerimaannya.
- Y : Lalu potensi pajak sarang burung yang masih ada itu apakah dibiarkan saja bu?
- Z : Bukan dibiarkan mbak, tapi tetap kita pantau. Saat ini walaupun ada potensinya tapi jumlahnya nggak tentu kan! Jadi kita pantau dulu kalau memang memungkinkan ya bisa kita pungut lagi.
- Y : Apakah perencanaan penghapusan pajak ini juga melibatkan wajib pajak bu?
- Z : Iya, iya mbak itu pasti supaya kita tau kondisi sebenarnya mereka itu seperti apa termasuk keluhannya.
- Y : Wajib pajak juga berharap dibantu dengan menghapus pajaknya.
- Z : Iya mbak, tapi kita nggak bisa gitu aja. Kita juga lihat perkembangannya baru diputuskan.
- Y : Maksudnya perkembangan usahanya dan potensinya?
- Z : Iya mbak semua yang berkaitan.
- Y : Baik bu, sepertinya pertanyaan saya sudah cukup.
- Z : Sudah mbak?
- Y : iya bu sudah dijelaskan semua. Terima kasih banyak bu, saya diberikan waktu lagi untuk wawancara.
- Z : Iya mbak sama-sama.

## HASIL WAWANCARA

**Narasumber : Imam Sujono**  
**Jabatan : Wajib Pajak Sarang Burung**  
**Waktu wawancara : Kamis, 21 Februari 2019**  
**Tempat : Kabupaten Malang**  
**(Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen)**

Y : Selamat siang pak. Terima kasih atas waktunya pak, saya Yunita dari Universitas Brawijaya.

Z : Iya mbak saya Pak Imam.

Y : Ini pak saya mau meneliti mengenai rencana penghapusan pajak sarang burung, pak Imam sudah mengetahui pak?

Z : Iya mbak, udah tahun 2017 kita denger itu.

Y : Ooo... berarti memang sudah lama direncanakan ya pak.

Z : Iya saya denger-denger aja waktu itu.

Y : Apa memang dari petugas Bapenda menemui bapak?

Z : Biasanya waktu bayar pajak kan sambil kita cerita juga, jadi ya gitu aja ngobrol-ngobrol.

Y : Boleh tau pak keadaan usahanya sekarang bagaimana?

Z : Sekarang ya gini, paling hasilnya Cuma 3 kg kalo banyak ya paling 5 kg. terus hasilnya ( hasil penjualan) paling Rp. 7.500.000 ,00 sampai Rp. 10.000.000 ,00 Itu kalo bagus lho.

Y : Kalau lagi nggak bagus bagaimana pak?

Z : Kalau nggak bagus ya bisa Cuma 1 kg mbak.

- Y : Lho kenapa itu pak?
- Z : Banyak yang gagal mbak, kadang busuk kadang nggak sampek jadi sarang cuma gumpalan kecil.
- Y : hmmm penyebab nggak jadi sarang itu bagaimana?
- Z : yaaaa misalnya burungnya sakit atau sampek mati. Terus mbak.e mesti tanya sakitnya apa sampek mati?
- Y : iya pak.
- Z : Misalnya waktu bromo (aktifitas vulkanik gunung bromo) kemaren sampek sini pasti waletnya kena kan, terus sakit sampek mati. Missal.e ada kelelawar yang masuk dia ngerusak sarang walet akhir.e busuk.
- Y : hmmm berarti memang kendalanya banyak ya pak.
- Z : Akeh kendalane mbak timbang hasile (banyak kendalanya daripada hasilnya) hehehe
- Y : Iya ya pak. Padahal dulu Kabupaten Malang banyak yang usaha walet ya pak dan hasilnya lumayan bagus.
- Z : Dulu banyak mbak, terus tutup semua sekarang.
- Y ; Apa kendalanya semua sama pak?
- Z : Iya semua sama.
- Y : Sebenarnya untuk pajak 10% itu terlalu besar apa sudah pas pak?
- Z : Ngene mbak (begini mbak), kalo hasilnya besar ya nggak papa. Lha tapi lek hasile (kalau hasilnya) Rp 6.000.000 yooo besar mbak (terlalu besar).
- Y : Kalau diturunkan 5% bagaimana Pak?
- Z : ya kalau hasil segitu pajak 5% ya sama aja (tariff 5% tetap memberatkan), karena pengeluaran lainnya banyak (karena biaya usaha lebih banyak daripada hasil usaha).
- Y : hmm kalau memang jadi dihapus menurut pak Imam bagaimana?

Z : yaa setuju mbak, memang keadaane ngene (keadaannya begini).

Y : hmm saya rasa sudah cukup banyak yang saya tanyakan ya pak.

Z : hehehe sudah ta mbak?

Y : Saya terima kasih banyak atas waktunya pak, maaf mengganggu.

Z : Iya mbak saya seneng kalau bisa bantu juga.

